



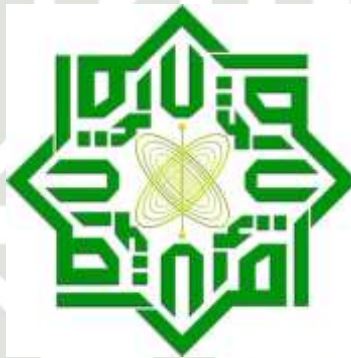
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLIKASI LIBERALISASI DI INSTAGRAM PADA UMAT ISLAM INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



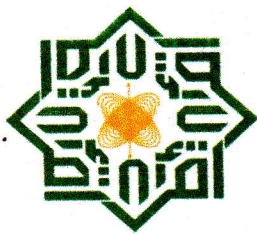
Oleh:

PUTTI ANDINI RAHMAWATI
NIM: 11930123337

Pembimbing I
Dr. Wilaela, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445/2024



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Wilaela, M.Ag
Dr. Sukiyat, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Putti Andini Rahmawati

Nota : Dinas
Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Putti Andini Rahmawati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Putti Andini Rahmawati (NIM: 11930123337) yang berjudul: **IMPLIKASI LIBERALISASI DI INSTAGRAM PADA UMAT ISLAM INDONESIA** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

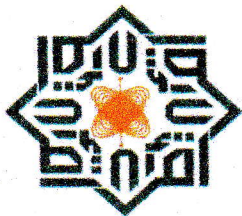
Pekanbaru, 15 Juli 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 19680802199803 2 001

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 19701010200604 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Implikasi liberalisasi di instagram pada umat Islam Indonesia

Nama : Putti Andini Rahmawati

Nim : 11930123337

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Serjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2024

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2024.

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI**

Ketua/Penguji I

Hj. Dr. Rida Rehayati, M.Ag

NIP. 19690429 200501 2 005

Penguji III

Prof. Dr. H. Kasmuri, MA.

NIP. 19621231 199801 1001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Khotimah, M.ag

NIP. 19740816 200501 2002

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Ush

NIP. 19660402 1992031 1002

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PUTTI ANDINI RAHMAWATI
NIM : 11930123337
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Penuh, 19 Juli 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Implikasi Liberalisasi di Instagram pada
Umat Islam Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ...

Yang membuat pernyataan



Putti Andini Rahmawati
Putti Andini Rahmawati

NIM : 11930123337

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan kasih sayangNya baik berupa kemudahan maupun kesulitan yang memberikan banyak pelajaran dan pengajaran serta menjadikan proses penulisan ini lebih bermakna. Pada setiap tahap pengerjaan yang mendidik untuk menjadi lebih kuat dan meninggalkan putus asa walaupun harus ditemani air mata. Proses yang Allah jadikan guru untuk menjelaskan makna berserah seutuhnya hanya padaNya, proses yang mengajarkan tiada daya dan upaya kecuali dariNya, proses yang memberikan kesadaran bahwa yang lain bisa pergi tapi Allah selalu setia membersamai, proses yang menjabarkan bahwa diri ini amat sangat terbatas dan diri ini sangat memerlukan Dia. Dia yang selalu mecurahkan kasihnya hingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pandangan Liberal di Instagram dan Kontradiksinya dengan Prinsip Islam” ini. Sekaligus untuk melengkapi persyaratan tugas akhir Program S1 Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau guna memperoleh gelar S.Ag. serta besar harapan agar Allah jadikan tulisan ini “Pandangan Liberal Di Instagram dan Kontradiksinya dengan Prinsip Islam” bermanfaat bagi pembaca.

Shalawat beserta salam tak lupa pula dihadiahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi tauladan kesabaran, tauladan perjuangan, tauladan pengorbanan, tauladan pembebasan dari kebodohan, tauladan pengharapan yang sepenuhnya hanya di letakkan pada Allah, yang membawa risalah untuk mentauhidkan Allah, dan menjadi pengantar risalah terakhir yang berisi jalan menuju kemenangan dan kebahagiaan abadi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan penelaahan melalui studi pustaka dan berbagai bacaan yang terdapat di dalam buku, jurnal dan media elektronik lainnya guna melengkapi materi yang diperlukan selama penyusunan Skripsi.

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak kampus: Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag. Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Pd., Dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M .Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. Dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.

Dr. Wilaela M.Ag yang Allah jadikan sebagai Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I telah memberikan tunjuk ajarnya, nasehat dan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dan juga telah bersedia mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini agar menjadi sebuah tulisan yang lebih layak untuk dibaca.

4. Begitu juga Dr. Sukiyat, M.Ag sebagai pembimbing II skripsi dan yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga atas izin Allah, penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. yang menuangkan pemikirannya dalam proses belajar-mengajar, yang sudi meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya pada kami, yang menyiapkan metode dan materi agar mata kuliahnya dapat dimengerti, yang ikhlas dalam mengemban amanah bukan sekedar sebagai pengajar akan tetapi juga pendidik, yang kata-katanya banyak memberikan pandangan baru dalam pemikiran penulis dan juga memberikan pemahaman pada penulis bahwa cara berpikir sangat mempengaruhi terbentuknya karakter. Ilmu yang bukan sekedar penghias kepala apalagi sekedar barang dagangan untuk ditukar dengan gelar, bukan pula aksesoris kehidupan untuk mendapat pujian dan sanjungan manusia, akan tetapi Ilmu yang diimplementasikan dalam kehidupan untuk menjadi sebenar-benarnya manusia, Ilmu yang membawa perenungan bahwa setiap jengkal peristiwa di alam sesmesta tak ada yang luput dari pengawasanNya, Ilmu yang mengenalkan kekuasaan dan keagunganNya tiada tanding, Ilmu yang memberikan kesadaran bahwa kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Hamba. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT. jadikan Ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan pembela setia di hari akhir nanti. *Inshaallah*.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini. Para petugas yang merawat perpustakaan hingga nyaman menetap disana bersama buku-buku yang membuka cakrawala pengetahuan.

Teristimewa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda Budraini dan Ibunda Yulinar yang selalu memberikan doa yang terbaik, yang Allah jadikan pengingat, tauladan, penasehat, dan penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Begitu pula dengan adik tercinta Arunia Dwindi Anggraini yang setia menguatkan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

8. Keluarga, terutama kedua nenek serta sepupu tercinta Engla Destriana dan Nabila hasysifa yang telah mendoakan dan juga memberikan semangat dan doa

Para sahabat yang memberikan masukan dan kata-kata seruan perjuangan dikala pikiran buntu dan seakan terpenjara dalam kegelapan, umpama berada di gua yang gelap lagi lembab yang menyesakkan pikiran maupun perasaan hingga Allah hadirkan setitik cahaya pengharapan, bahwa jalan keluar telah dekat.

10. Rekan-rekan dari kelas AFI B 19 yang telah sudi menjadi teman diperantauan, yang telah sudi membagi kebaikan, berbagi tawa, yang sudi membagi keramahan dan kehangatan dalam pertemanan, yang menyalurkan semangat dan juga memacu api perjuangan. Semoga Allah jadikan kalian semua orang yang terang-benderang dan selalu di jalan kebenaran.

11. Seluruh rekan yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dan juga beberapa kawan dari Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dan seluruh yang membersamai dan proses penulisan skripsi ini yang tak bisa ditulis satu-persatu namanya akan tetapi doanya tak terlupakan.
Jazakumullahu khayran

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Akan tetapi, penulis berharap tetap ada manfaat yang bisa didapatkan. Semoga kebaikan dan usaha bernilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Amin.

Pekanbaru, 13 Maret 2024

Penulis

Putti Andini Rahmawati

Nim: 11930123337

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

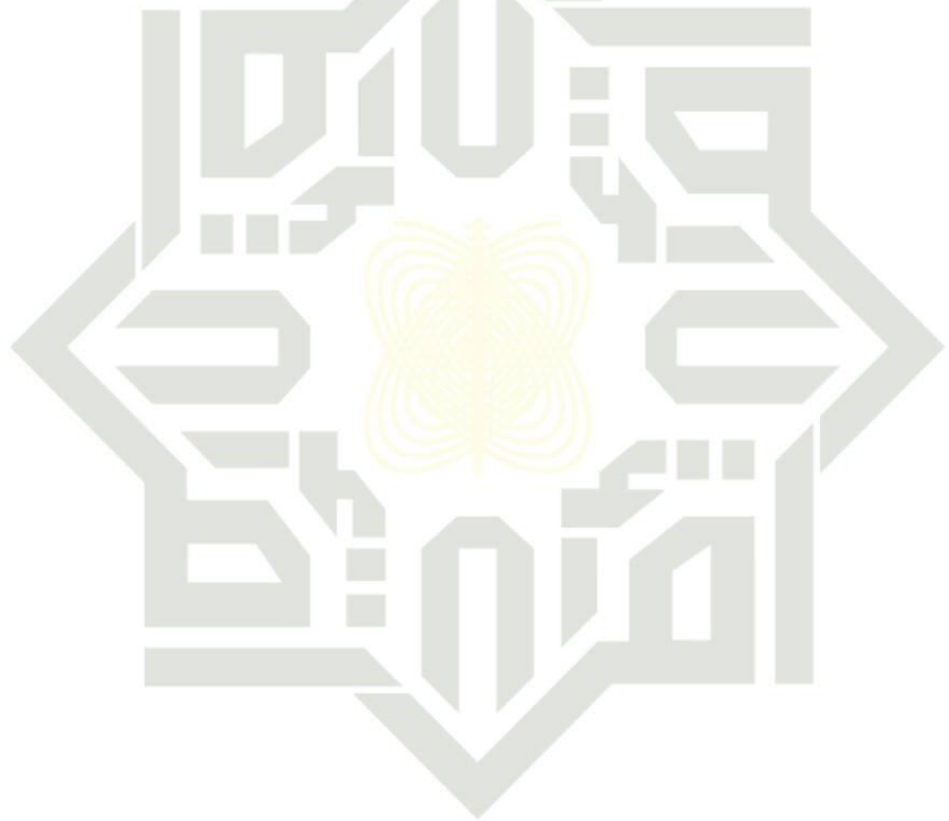
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO HIDUP

Layaknya bebatuan dermaga yang tetap kokoh dikala ombak menerpa. Gagah berdiri pepohan kelapa walau angin kencang menyapa. Hidup ini adalah medan perjuangan, bertahanlah sedasyat apapun tsunami ujian melanda

Jauhilah mental korban dan bersikap lemah, tetap berjalan walau langkah tertatih tubuh gemetar. Bertaqwalah pada Allah dengan sebenar-benar taqwa

**SEDERHANAKAN YANG RUMIT DAN JANGAN MERUMITKAN
YANG SEDERHANA**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul **“Impikasi liberalisasi di instagram pada umat Islam Indonesia ”**. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam gagasan liberalisasi yang muncul dari kasus-kasus social keagamaan yang terjadi di masyarakat seperti pelarangan pernikahan lintas agama, penolakan terhadap kelompok LGBT, dan juga aturan berhijab yang dianggap sebuah perampasan kebebasan dalam berpakaian pada akun Konde.co. Berangkat dari kasus-kaus tersebut, kajian ini berfokus pada media sosial Instagram Konde.co terhadap kasus-kasus yang berkaitan sampai pada pengamatan gagasan liberalisasi yang disebarakan di media sosial terhadap prinsip Islam dan menolak, mengkritik, ajaran Islam pada akun tersebutkemudian menyandingkannya dengan prinsip-prinsip Islam khususnya pada bab akidah terkait permasalahan tersebut.penelitian ini merupakan kajian kepustakaan kualitatif. Sumber primer diambil pada akun konde.co, berupa postingan, komentar, dan *direct message* pada akun terebut. Adapun hasil penelitian ini adalah postingan Konde.co yang berkaitan dengan penolakan terhadap pelarangan pernikahan lintas agama, dukungan hak asasi bagi kelompok LGBT, dan juga menyuarakan keberatan atas aturan berhijab dan mengetepikan aturan agama. Agama dianggap satu hal yang harus dipisahkan dari kehidupan sosialm ekonomi, budaya, dan kenegaraan. Agama merupakan suatu yang brsifat privat dan individu. Hal ini memiliki pertentangan dengan akidah Islam. Islam merupakan landasan hidup bagi penganutnya. Dalam Islam, mengikuti aturan Tuhan merupakan bentuk ketaatan dan juga bukti bahwa penganut agama tersebut beriman.

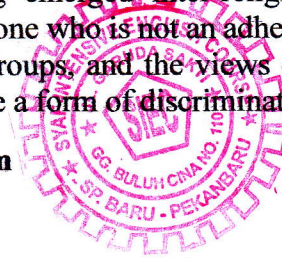
Kata Kunci: Liberalisasi, Liberal, Akidah, Instagram

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Implications of Liberalization on Instagram for Indonesian Muslims”. This research aimed at examining more deeply the impact of liberalization ideas appearing in social and religious cases occurring in society, such as prohibitions on inter-religious marriages, rejection of LGBT groups, and also hijab regulations considered as a deprivation of freedom in clothing on Konde.co account. Starting from these cases, this research focused on the social media Instagram Konde.co on cases related to observing liberalization ideas spread on social media regarding Islamic principles and rejecting, criticizing, Islamic teachings on that account; comparing it with Islamic principles; and the implications for Indonesian Muslims. It was qualitative library research. Primary sources were taken from Konde.co account, in the forms of posts, comments, and direct messages on that account. The research findings showed Konde.co posts relating to rejection of the rejection of prohibitions on inter-religious marriages, support for human rights for LGBT groups, voicing objections to hijab regulations, and ignoring religious regulations. Religion was considered something that must be separated from socio-economic, cultural, and state life. Religion was something that was private and individual. This understanding emerged inter-religious marriages between someone adhering to Islam and someone who is not an adherent of Islam, the presence of Muslims supporting LGBT groups, and the views of a woman from various Muslims considering the hijab to be a form of discrimination.

Keywords: Liberalization, Liberal, *Aqidah*, Instagram



الملخص

هذا البحث بعنوان " الآثار المترتبة على التحرير في إنستغرام تجاه المسلمين الإندونيسيين". يهدف هذا البحث إلى دراسة أعمق لتأثير فكرة التحرر (الليبرالية) في الحالات الاجتماعية والدينية التي تحدث في المجتمع مثل النهي عن الزواج بين معتنقي الأديان المختلفة، والرفض على مجموعات الزواج المثلي، والمتحولين جنسيا، وكذلك الأمر بالحجاب يعتبر حرمانا من حرية اللباس في حساب (konde.co). وانطلاقا من هذه الحالات، يركز هذا البحث على وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام الحالات المتعلقة بملاحظة أفكار التحرير المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المبادئ الإسلامية ورفض وانتقاد التعاليم الإسلامية على ذلك الحساب. ثم قارنها بالمبادئ الإسلامية، وكيف أثارها على المسلمين الإندونيسيين. هذا البحث دراسة مكتبية ونوعية. يتم أخذ المصادر الأولية من حساب (konde.co)، في شكل مشاركات وتعليقات ورسائل مباشرة على الحساب. وأما نتائج هذا البحث فتشير إلى أن حساب (konde.co) تنشر ما يتعلق برفض النهي عن الزواج بين معتنقي الأديان المختلفة، ودعم حقوق الإنسان لمجموعات الزواج المثلي، والمتحولين جنسيا، كما أعربت عن اعتراضاتها على الأمر بالحجاب ودعا إلى التنازل عن القواعد الدينية. ويعتبر الدين شيئا يجب فصله عن الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافة، والدولة. الدين ذو طبيعة خاصة وفردية. من هذا الفهم، ظهر الزواج بين الأديان بين مسلم غير مسلم، ووجود بعض المسلمين يدعمون مجموعات المثليين، حتى توجد آراء امرأة مسلمة متنوعة تعتبر الحجاب شكلا من أشكال التمييز.

الكلمات المفتاحية: التحرير، الليبرالي، العقيدة، إنستغرام



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BIODATA PENULIS	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)	
A. Landasan Teori	8
B. Tinjauan Pustaka	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pandangan liberal di akun Konde.co terkait dengan kasus keagamaan	37
B. Liberalisme dan kontradiksinya dengan akidah Islam	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

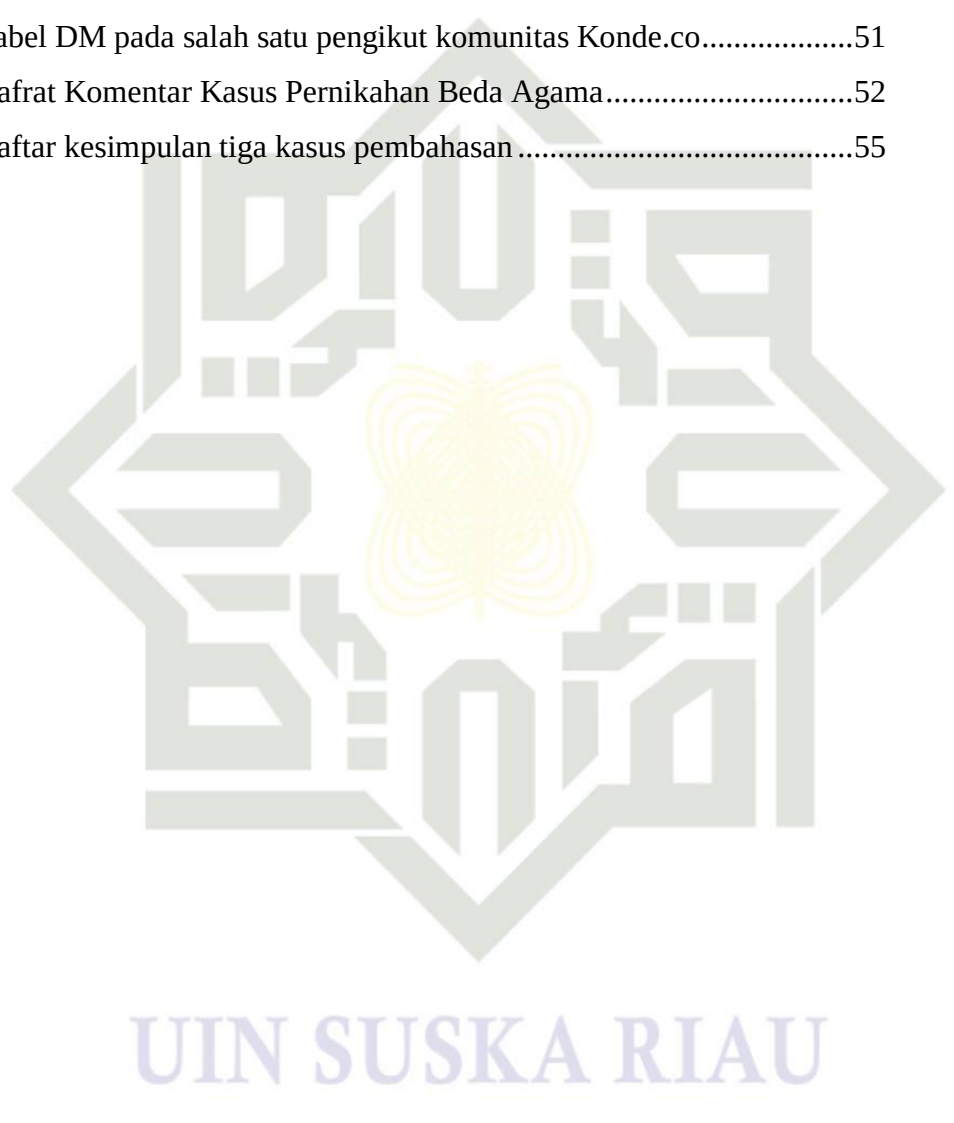


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1Daftar Tujuan Penggunaan Media Sosial Tahun 2023	25
Tabel II.2 Daftar Platform Terbanyak digunakan Tahun 2023.....	27
Tabel II.3 Daftar Pengguna Instagram di Dunia Tahun 2023.....	27
Tabel II.4 Persentase Usia Pengguna Instagram di Tahun 2023.....	28
Tabel IV.1 Tabel DM pada salah satu pengikut komunitas Konde.co.....	51
Tabel IV.2 Dafrat Komentar Kasus Pernikahan Beda Agama.....	52
Tabel IV.3 Daftar kesimpulan tiga kasus pembahasan	55



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.	33
Gambar IV.1	37
Gambar IV.2.....	38
Gambar IV.3	38
Gambar IV.4	39
Gambar IV.5	39
Gambar IV.6	40
Gambar IV.7	40
Gambar IV.8	41
Gambar IV.9	42
Gambar IV.10	42
Gambar IV.11.....	43
Gambar IV.12	43
Gambar IV.13.....	43
Gambar IV.14.....	44
Gambar IV.15.....	44
Gambar IV.16.....	45
Gambar IV.17.....	45
Gambar IV.18.....	46
Gambar IV.19.....	47
Gambar IV.20	47
Gambar IV.21	48
Gambar IV.22	48
Gambar IV.23.....	49
Gambar IV.24.....	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengaligan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ج	C	ع	„
چ	Ts	غ	Gh
ح	J	ف	F
خ	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	„
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi *qaala*

Vokal (i) panjang = I misalnya قبل menjadi *qiila*

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi *duuna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlan*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *Ta’* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلاا menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya “Allah kana wa ma lam yasha” lam yakun.



BIODATA PENULIS



Nama : Putti Andini Rahmawati
TTL : Sungai Penuh, 19 Juli 2001
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat Rumah : Pinggir Air, Kumun Debai, Sungai Penuh, Jambi
No. Telp/Hp : 082214565519
Nama Orang Tua : Budraini (Ayah)
Yulinar (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 055/11 PINGGIR AIR	: Lulus Tahun 2013
SMP : MTSN 1 SUNGAIPENUH	: Lulus Tahun 2016
SMA : SMAN 2 SUNGAIPENUH	: Lulus Tahun 2019
S1 : Aqidah dan Filsafat Islam UIN SUSKA Riau	: Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI:

KARYA ILMIAH:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganut agama Islam pada hari ini disuguhkan dengan pandangan-pandangan menyimpang dari prinsip Islam di media sosial khususnya Instagram. Munculnya pandangan tentang kritik terhadap pidana yang dilakukan pada pelaku LGBT, selain itu juga muncul pandangan yang berseberangan dengan Islam dalam kaus penistaan nama Allah, ada pula penentangan terhadap pemerintahan yang tidak mengizinkan pernikahan lintas agama. contohnya pada kasus-kasus terdapat terdapat pada konde.co. Masyarakat disuguhkan dengan sesuatu yang menyimpang menjadi sesuatu yang biasa saja. Konflik pemikiran telah merangkap pada berbagai media yang sering diakses oleh masyarakat Islam, dari media cetak hingga media elektronik dan media lainnya dalam berbagai bidang, makanan lagu-lagu, sekolah/pendidikan, seksual, hingga pada ranah olahraga.¹

Pada ruang komentar kasus tersebut muncul berbagai argumen yang kontra dengan prinsip agama Islam, karena dianggap bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar hak manusia. Mereka menganggap agama adalah sebuah lambang kemunduran dunia. Narasi-narasi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Islam tidak seperti yang dituduhkan, sebab Islam tidak saja merupakan agama ritual, namun juga merupakan landasan hidup, landasan berpikir, sebagai referensi bermasyarakat, sebagai petunjuk pembentuk hukum.

Era jahiliyah bertukar menjadi era kecemerlangan ketika kedatangan Muhammad SAW. yang membawa sebuah konsep hidup untuk memperbaiki keadaan manusia. Nabi Muhammad membawa ajaran yang disebut Islam, yang membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat arab hidup dengan kejahilan. Banyak terjadi perbudakan, penindasan terhadap kaum perempuan, bersikap rasial dan berbangga dengan suku dan garis keturunan secara berlebihan, meminum khamr, ketidakadilan hukum².

¹Havis aravik, workshop bedah buku ghazwulfikri: Pola Baru Menyerang Islam di LDM, AKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 Tahun 2021, Hlm. 37.

²Acep Ariyadi, "Konsep Jahiliyah Dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Penafsiran Ibnu Katsir Dan Syaid Qutb)", Tesis, Jakarta: IPTQ Jakarta, 2019, Hlm 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada masa kejayaan, Islam menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam pernah memegang peran penting dalam peradaban global. Dalam istilah disebut sebagai masa kemenangan Islam disebut juga *the Islamic Golden Age* pada abad ke-8 hingga 13 Masehi, sebab dunia dalam dominsi Islam³. Islam dipandang dan disegani dunia. Akan tetapi, beberapa abad terakhir Islam mengalami maju-mundur. Zaman ini, umat Islam dihadapan dengan berbagai permasalahan Ideologi, seperti Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme dan Liberalisme. Islam banyak dipengaruhi dari luar yang merubah pola pikir umat Islam, menawarkan pada dunia Islam Ideologi yang lahir dari Barat. Barat datang menawarkan kebebasan, kekuasaan, seperti yang terukir dalam sejarah gejolak Arab dan Ottoman. Barat menjadikan hal tersebut untuk mendekati Arab, menjanjikan sebagian wilayah atas Arab dan membekali persenjataan jika segera memulai peperangan dengan Ottoman, pada realitanya itu hanyalah iming-iming belaka untuk menambah kekuatan dan kepentingan Barat sendiri⁴. Umat Islam yang terpecah dan pemimpinyang mengalami demoralisasi itulah yang menyebabkan Islam mundur.⁵

Jika diamati lebih dalam pernyataan resmi dari petinggi-petinggi Barat yang menegaskan bahwa tidak terang-terangan menolak Islam, tetapi juga menyebarkan berbagai isu untuk menghancurkan Islam. Seperti pada Tahun 1985, usai Unisoviet dikuasai oleh Gorbachev. Nixon Presiden Amerika mengeluarkan pernyataan bahwa Rusia dan Amerika mesti bekerja sama untuk memberi tekanan pada fundamentalis Islam”, dalam pernyataan lain dalam buku yang ditulisnya berjudul *menang tanpa perang* ia mengatakan bahwa Amerika Serikat mesti merampas kepemimpinan spriritual dari dunia sebagaimana merampas kekuasaan militer dan ekonomi.

Pada buku yang berbeda, Nixon menggambarkan bagaimana pandangan orang amerika terhadap Islam dalam bukunya yang berjudul *peluang yang*

³ Suwarno, "kejayaan peradaban Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 20 Tahun 2019, Hlm 168.

⁴ Lathifah Ibrahim Khadhar, *Ketika Barat Memfitnah Islam...* Hlm 118-119.

⁵ Fauzi, Siti Aminatul Jannah, *Peradaban Islam dan Kemundurannya. Al-Ibrah* Vol. 6 Tahun 2021, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbukayang berbunyi, banyak orang amerika memandang semua orang Islam sebagai musuh. Banyak orang amerika berasumsi bahwaorang-orang Islam adalah masyarakat yang tidak punya peradaban, terbiasa membunuh, dan tidak logis. Dan kita punya perhatian kepada mereka karena secara kebetulan sebagian dari pemimpin mereka menguasai beberapa wilayah yang menampung dua pertiga kekayaan minyak di dunia.⁶

Sebelum munculnya kasus diatas pelabelan pada ajaran Islam sebagai bentuk ajaran penindasan, keterbelakangan dan jauh dari moderenis seperti kasus diatas. Islam telah mendapat stigma buruk, gelar “teroris” yang kerap kali di starkan media massa Barat pasca peristiwa 9/11 hingga timbul stereotip teroris terhadap umat Islam.⁷hal ini dari kejadian tersebut, Barat menjadikannya sebagai alat untuk melabel Islam adalah agama teroris. Juga 2021, Muncul kasus baru berkembang juga paham yang berkesimpulan bahwa yang memakai atribut Islam seperti jubah, kafiyah, dll adalah teroris karena pakaian yang sama dipakai oleh teroris saat meneror.Seotrang pengamat terorisme, Al Chaidar mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa masyarakat mesti mewaspadaai para pelaku teror, diantaranya melihat dari pakaian yang dipakai.⁸ Hal ini yang dijadikan penganut paham Islam Liberal untuk menghadirkan Islam Liberal dengan tujuan menciptakan peradaban yang damai,toleran, moderat hingga Liberal.⁹membuat Islam menjadi buruk di mata masyarakat, bahkan pada masyarakat Islam itu sendiri.

Zaman ini, media sosial menjadi rumah kedua bagi manusia, di sana manusia membagikan kegiatan sehari-hari, hoby, permasalahan, konflik, bahkan

⁶ Lathifah Ibrahim Khadhar, *Ketika Barat Memfitnah Islam...* Hlm. 245

⁷ Kumparan, “Media Barat Membentuk Propaganda Dalam Perang Rusia Dan Ukraina”. Dikutip Dari <https://Kumparan.Com/Wirapsari/Pola-Media-Barat-Membentuk-Propaganda-Dalam-Perang-Rusia-Dan-Ukraina-1zyxd6rx3u5>. Diakses Pada 01 Januari 2024 pukul 08:35 WIB

⁸ Medcom.Id, “Pengamat: Pakaian Gelap Berjubah Perlu Diwaspadai, Tapi Bukan Mode Teroris”. Dikutip Dari <https://www.Medcom.Id/Nasional/Hukum/JKRA16xk-Pengamat-Pakaian-Gelap-Berjubah-Perlu-Diwaspadai-Tapi-Bukan-Mode-Teroris>. Diakses Pada 04 Jananuari. 2024 pukul 13:13. WIB

⁹ Budhymunawarrahcman. *Islam dan Liberalisme*, (FriedrichNaumannStiftung: Jakarta, 2011),Hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran¹⁰. Sangat mudah untuk mengakses informasi melalui banyak media, mulai dari searchengineer, media sosial, dan flatorm-flatformlainnya. Informasi diupload dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai negara, suku, budaya dan suku, dan pemahaman. Dan mudah juga untuk diakses dan dibaca, dilihat, diamati oleh orang-orang dengan perberbedaan pemahaman dan latar belakang.

Seseorang mudah untuk menyebarkan pikiran atau ide yang dimiliki. Sosial media menjadi tempat seseorang menuangkan isi kepalanya. Banyak juga yang menjadikan sosial media ruang untuk mempublikasikan kehidupannya pada khalayak umum. Wadah umtu berinteraksi, bekerjasama, berbagi, komunikasi diberikan Media sosial di internet yang memberi peluang penggunaanya untuk mengkspresikan diri. Mulai dari hiburan, politik, ideologi, kekuasaan, bahkan teologi.

Berangkat dari kasus diatasviral di Media Sosial tersebut melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih lanjut Implikasi Liberalisasi pada akun Konde.co untuk menyelesaikan tugas akhir di sastra satu (S1) program studi Aqidah dan Filsafat Islam dengan judul “Pemikiran Liberal di Media Sosial dan Kontradiksinya dengan Prinsip Islam”

B Identifikasi Masalah

Dari beberapa paparan diatas, dapat ditarik beberapa persoalan diantaranya

1. Kemunduran umat Islam
2. Ideologi-ideologi yang mempengaruhi pemikiran Islam
3. Propaganda Barat di media sosial terhadap Islam
4. Perang pemikiran yang dialami masyarakat Islam saat ini
5. Munculnya penyebaran pemikiran Liberal di mesia sosial
6. Media sosial menjadi tempat untuk membangun framing Islam sebagai agama yang mundur
7. Munculnya kritik terhadap prinsip ajaran Islam.

¹⁰Dailysosial. Media Sosial: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya. Dikutip Dari <https://Www.Google.Com/Amp/S/Dailysocial.Id/Amp/Post/Media-Sosial-Adalah>, Pada 04 Januari. 2024 pukul 13:34 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, penulis membatasi penelitian ini berfokus pada pandangan pengguna media Instagram terhadap kasus-kasus yang berkaitan di Instagram sampai pada pengamatan gagasan liberalisasi yang disebar di media sosial terhadap prinsip Islam dan menolak, mengkritik, ajaran Islam pada akun tersebut, yaitu konde.co, kemudian menyandingkannya dengan prinsip-prinsip Islam terkait permasalahan tersebut.

Rumusan Masalah

Daripermasalah yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana liberalisasi pada persoalan sosial keagamaan dikemukakan pada akun konde.co?
2. Bagaimana kontradiksi antara gagasan Liberalisasi pada akun Konde.Co dengan Prinsip Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. tujuan

Pengkajian ini bertujuan untuk, yaitu:

1. Memaparkan liberalisasi di media sosial Instagram terhadap persoalan sosial keagamaan pada akun konde.co
2. Menjabarkan kontradiksi antara gagasan Liberalisasi pada akun Konde.co dengan Prinsip Islam

b. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian:

1. menambah literatur bacaan mengenai perkembangan liberalisme di media sosial dan argumentasi pemikiran Islam terhadap Liberalisasi tersebut.
2. Dan pada sisi akademis, tulisan ini berfungsi untuk memenuhi syarat pengambilan gelar S1 pada program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan panduan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan pada strata satu (S1) Program Studi Aqidah dan Falsafat Islam. yaitu buku “pedoman penulisan skripsi (edisi revisi)” dalam bentuk ebook. Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun berdasarkan sistematika berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup berbagai aspek seperti kerangka kontekstual penelitian, klarifikasi terminologi kunci, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan potensi manfaat penelitian. Dalam bab ini, penulis menggali latar belakang penelitian ini, dimulai dengan eksplorasi perspektif liberal di media sosial dan signifikansi penelitian ini. Selanjutnya penulis memaparkan motivasi mereka melakukan penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari tujuh sub-bab yang masing-masing akan dikaji dan dibahas secara mendalam.

Pertama, membahas latar belakang permasalahan. Penulis memberikan penjelasan mengenai permasalahan dan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya, penulis menegaskan istilah-istilah yang digunakan dalam konteks ini, memberikan definisi yang jelas terkait dengan judul dan rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengidentifikasi dan mengelompokkan permasalahan yang perlu ditangani. Untuk menjaga fokus dan menghindari adanya penyimpangan atau perluasan terhadap pokok permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, penulis menetapkan batasan masalah. Sekarang mari kita mendalami rumusan masalah yang menjadi titik sentral pembahasan penelitian ini. Rumusan ini berbentuk pertanyaan yang bertujuan menjawab permasalahan yang ditonjolkan pada latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian kemudian diuraikan, dilanjutkan dengan penjelasan tentang pendekatan sistematis dalam penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka teori memberikan penjelasan terhadap landasan teori penelitian dan bertindak sebagai peta jalan bagi penelitian penulis. Dalam bab kedua, penulis membaginya menjadi empat sub-bagian: eksplorasi media sosial, analisis liberalisme di dunia Islam dan tinjauan literatur yang menggabungkan penelitian sebelumnya.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian atau prosedur yang sistematis agar penelitian terarah dan memperoleh hasil yang ilmiah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada empat poin yang penulis jelaskan tentang jenis, sumber data, pengumpulan data, dan teknik analisis.

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian. Sub-bab pertama menjelaskan pandangan liberal di media sosial terkait kasus-kasus yang melibatkan Islam, dan sub-bab kedua menjelaskan prinsip-prinsip Islam terkait kasus-kasus tersebut. Ada kemungkinan bahwa hal ini benar.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup. Simpulan dari seluruh pembahasan dan hasil analisis penelitian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya. Saran terkait tulisan ini. Diakhir, daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis dan lampiran lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Liberalisme

a. Pengertian

Kata latin liber yang berarti merdeka dan bukan budak atau keadaan dimana seseorang bebas dari kepemilikan orang lain, dari sinilah liberalisme mendapatkan namanya.¹¹ Liberalisme sendiri merupakan paham atau kesan Barat. Dalam bahasa finansial, progresivisme adalah filosofi yang menjaga kemandirian individu terhadap mediasi lokal. Perjuangan kaum borjuis melawan tekanan konservatif dan feodal diwakili oleh liberalisme..¹²

Menurut KBBI Liberalisme mempunyai arti penting; Aliran yang terlindungi dan finansial ini percaya bahwa sistem pemerintahan mayoritas dan fleksibilitas individu harus terus berlanjut dalam pekerjaan dan perdagangan (otoritas publik tidak boleh ikut campur) atau pertarungan untuk mendapatkan peluang.¹³ Sebaliknya ada yang mengatakan bahwa Liberalisme merupakan pembicaraan yang diimpor dari kemajuan Barat. Pemikiran liberal didorong oleh konsep-konsep seperti Skeptisisme dan Relativisme.¹⁴

b. Sejarah dan asal-usul

Latar belakang Liberalisme muncul di Eropa pada Abad Pertengahan sebagai reaksi terhadap otoritas primitif pada masa Renaisans. Segala aspek kehidupan manusia berada di bawah kendali otoritas gereja saat itu. Jemaat bertanggung jawab atas independensi seluruh asas yang belum terbentuk sepenuhnya. Akibatnya, masyarakat tidak dapat melakukan

¹¹ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Liberalisme Pemikiran Islam". TSAQAFAH. Vol.5 Tahun 1430, Hlm. 3

¹² Siti Aminah Caniago, "Munculya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme". Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan. Tahun 2010, Hlm.3

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁴ Ainul Yaqin, Menolak Liberalisme Islam, (Jawa Timur:Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2015) Hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas, kemandirian individu menjadi terbatas dan yang mengejutkan adalah mereka meninggal. Kondisi ini bermula dari kajian dari berbagai pihak, yang memerlukan otonomi individu dalam setiap tindakan dan navigasi kehidupan.¹⁵

Individu adalah pencipta dan penentu tindakannya, seperti yang ditunjukkan oleh Liberalisme. Kesejahteraan seseorang tetap dapat dicapai tanpa bantuan orang lain melalui aktivitas dan keputusannya mengenai aktivitas tersebut. Masyarakat pada umumnya memiliki peluang dalam hidup, dan masyarakat bersifat mandiri.¹⁶ Perkembangan ide-ide Liberal dapat ditelusuri kembali ke umat Kristen Barat. Kekristenan berkembang selama tiga abad pertama Kekaisaran Romawi, dimulai pada masa pemerintahan Nero.

Kekristenan dinyatakan jahat bahkan oleh Kaisar Nero. Menurut Abdulah Nashih Ulwan, Injil Matius memberikan instruksi, “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan,” pada masa awal masuknya agama Kristen. (Matius 22, hal. 21) Namun hal ini berubah pada tahun 313, ketika Konstantinus (yang meninggal pada tahun 337) mengeluarkan Deklarasi Milan untuk melindungi agama Kristen. Deklarasi Milan merupakan deklarasi prinsip-prinsip dasar peradilan pidana dan perlindungan kekuasaan.¹⁷

Pada tahun 392, Dekrit Theodosius menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Hal ini menunjukkan bahwa kaisar memberlakukan undang-undang yang mewajibkan semua warga negara menjalankan iman Kristen mereka di gereja-gereja resmi negara. Abad Pertengahan, atau disebut Abad Kusam, dimulai setelah wilayah

¹⁵ Ulfah Nury Batubara, Royhanun Siregar, Nabilah Siregar, “Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatahan Kehidupan,” *Jurnal Educationanddevelopment: Institut Pendidikan Lapanuli Selatan*, Vol.9 Tahun 2021, Hm 485

¹⁶ Ridha Aida, “Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas”, *DEMOKRASI* Vol. 4 No. 2. 2005. Hlm. 96

¹⁷ Bambang Widiyantoro, DeclarationOf Basic PrinciplesOfJustice For VictimsOfCrimeAndAbuseOf Power Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 4 No. 1. 2019. Hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Romawi Barat jatuh pada tahun 476. Sejak saat itu, Gereja Kristen mulai muncul sebagai kelompok dominan. Paus dijadikan sumber kekuasaan dan kekuatan yang ketat dengan landasan kerangka kepausan (papalpower) oleh Gregorius I (540-609 Promosi). Ia harus dianggap sebagai ahli yang terbuka dan tidak terbatas dalam segala bidang kehidupan, khususnya politik dan sosial, serta sudut pandang berpikir.¹⁸

Abad Pertengahan pada akhirnya dipenuhi dengan penyimpangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh upaya terkoordinasi dari Kongregasi dan para penguasa/pemimpinnya, seperti stagnasi ilmu pengetahuan dan dominasi sampah. Hal ini disebabkan adanya aktivitas jamaah, penguasa dan empu primitif, oknum-oknum yang melakukan balas dendam. Mereka meminta peluang, korespondensi dan kesetaraan (kebebasan, masyarakat dan kesetaraan) sebagai semboyan yang dideklarasikan dalam transformasi Perancis.¹⁹

Hedonisme dalam bidang sosial budaya, kapitalisme dalam bidang ekonomi, liberalisme dalam bidang politik, dan kebebasan nilai dalam bidang keilmuan semuanya lahir dari semboyan ini. Dengan demikian, upaya reformasi Gereja berujung pada gerakan Reformasi Gereja, yang berlangsung dari tahun 1294 hingga 1517 dan mencakup tokoh-tokoh seperti Martin Luther (w. 1546). Beliau menginstruksikan agar manusia memperoleh keselamatan abadi berdasarkan kepercayaan diri mereka dan bukan berdasarkan aktivitas kapel seperti perayaan suci dan pemborosan (retribusi).²⁰

UIN SUSKA RIAU

¹⁸ Edi Sumanto, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)", *El-Afkar*, Vol. 6, No. 2, 2017. Hlm. 1

¹⁹ Ghina Aulia, Revolusi Prancis, Sejarah Latar Belakang Dan Rentetan, Dikutip Dari <https://katadata.co.id/Aqung/Lifestyle/64b9376f9f766/Revolusi-Prancis-Sejarah-Latar-Belakang-Dan-Rentetan-Peristiwa>, Pada 17 Januari 2024 Jam 07:28

²⁰ Kompas, Latar Belakang Lahirnya Liberalisme, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/00150091/latar-belakang-lahirnya-liberalisme>, Pada 17 Januari 2024 Jam 07:25 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tokoh liberalisme di Barat

1) John Locke

John Locke berpendapat bahwa negara dibingkai dari pemahaman sosial yang terjalin antara masyarakat yang hidup terbuka dan penguasa. John Locke, pencetus hipotesis naturalisme liberal, merasa bahwa kebebasan kepemilikan pribadi adalah salah satu hak istimewa dan dorongan normal yang berkembang seiring dengan perkembangan manusia.²¹ Itulah alasannya tak seorang pun akan menyangkal dorongan ini.

2) Voltaire

Voltaire adalah nama samaran Francois-Marie Arouet, seorang penulis esai dan pemikir Perancis pada masa Iluminasi. Tulisan-tulisan filosofis Voltaire yang tajam merupakan karya-karyanya yang paling terkenal. Dia dengan tegas menjunjung tinggi kebebasan dasar dan kebebasan umum, termasuk kesempatan dan hak untuk mendapatkan pemeriksaan pendahuluan yang adil. Voltaire juga merupakan sekutu perubahan sosial yang sangat energik, terlepas dari kenyataan bahwa pada saat itu Prancis menerapkan kontrol pembatasan yang ketat dan melemahkan disiplin yang serius bagi pelanggarnya.²² Ia sering menggunakan karya yang ia ciptakan untuk mengkritik institusi Prancis dan dogma gereja pada saat itu.

3) Montesquieu

Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan memaksimalkan operasi masing-masing lembaga pemerintah yang sah dan didukung rakyat. Kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kewenangan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi kesejahteraan.²³

²¹ Ulfah Nury Batubara, Royhanun Siregar, Nabilah Siregar, "Liberalisme John", hlm. 488

²² Edi Sumanto, "PEMIKIRAN FILSAFAT Maulana Iban Salda, Syamsul Rijal, Taslim HM. Yasin, "Perseteruan Voltaire Terhadap Islam Dan Nabi Muhammad", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022. Hlm. 7

²³ Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, *urnal Politik Profetik*, Volume 9, No. 2 Tahun 2021. Hlm.203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tokoh Islam Liberal di Indonesia

Tokoh Islam liberardiantaranya adalah Nurcholish Madjid, CharleshKurzman, Edward W. Said, Djohann Effendi²⁴ Harun Nasution, danmuda Ulil AbsharAbdalla dan Budi Munawar Rachman.²⁵

e. Pemikiran Islam Liberal

Islam liberal Indonesia membuat paradigma. Paradigma pertama dari enam paradigma adalah kebebasan berpikir; yang kedua adalah kemajuan; yang ketiga menentang teokrasi; yang keempat adalah untuk demokrasi; yang kelima adalah pluralisme dan dialog dengan non-Muslim; dan yang keenam adalah untuk melindungi hak-hak perempuan.²⁶

Terdapat beberapa dasar gagasan Islam lberal

1) Membuka jalan ijtihad pada seluruh unsur Islam.

Ijtihad, atau penalaran rasional terhadap teks-teks Islam, dalam pandangan Islam liberal merupakan prinsip fundamental yang memungkinkan Islam tetap eksis dalam segala cuaca. Islam sendiri berisiko jika tertutup terhadap ijtihad, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika ini terjadi maka Islam akan hancur. Islam Liberal menganut keyakinan bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam bentuk apa pun, termasuk interaksi sosial, ritual, dan teologi.

2) Mengutamakan etika agama dibandingkan makna literal teks.

Alih-alih menafsirkan Islam hanya berdasarkan makna harafiah suatu teks, Ijtihad Islam Liberal merupakan upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etis Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Islam hanya akan dilumpuhkan jika ditafsirkan secara harafiah. Islam akan berkembang secara kreatif dan menjadi

²⁴Adian Husaini, Nuim Hidayat, Islam Liberal (Jakarta: Gema Insani, 2002). Hlm.5

²⁵Samsudin dan Nina Herlina Lubis, Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015, *Patanjala* Vol. 11 No. 3. 2019. Hlm 484

²⁶ Sirajudin, Corak Pemikiran Pengusung Liberalisme di Indonesia, Al-Amin: Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 7, No. 2. 2022. Hlm 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari peradaban manusia universal dengan penafsiran yang dilandasi semangat religius-etika.

- 3) Memiliki kepercayaan terhadap anggota keluarga, wawasan terbuka dan plural.

Dikarenakan penafsiran adalah aktivitas manusia yang dibatasi oleh konteks tertentu, Islam liberal didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran (dalam penafsiran agama) adalah relatif; terbuka, karena setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah dan kemungkinan benar; dan berlipat ganda, karena penafsiran agama merupakan cerminan kebutuhan seorang penafsir dalam ruang dan waktu yang terus berubah.

- 4) Memihak pada kelompok tertindas dan kelompok minoritas.

penafsiran islam yang berpihak pada kelompok minoritas yang tertindas dan terpinggirkan adalah landasan Islam liberal. Semangat Islam bertentangan dengan struktur sosial atau politik yang terus menindas kelompok minoritas. Dalam konteks ini, istilah “minoritas” mencakup minoritas agama, etnis, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi serta gender.

- 5) Menghormati kebebasan beragama.

Islam Liberal meyakini pentingnya agama dan non-agama merupakan hak istimewa individu yang harus dihargai dan dijamin. Penganiayaan atas dasar pendapat atau keyakinan seseorang bertentangan dengan aturan dalam Islam liberal.

- 6) Pisahkan otoritas agama dan politik, serta otoritas spiritual. Kekuasaan agama dan politik harus dipisahkan, menurut Islam liberal.

Negara agama (teokrasi) ditentang oleh Islam liberal. Islam Liberal berpendapat bahwa negara yang terpisah untuk kehidupan keagamaan dan politik adalah bentuk pemerintahan yang sehat. Meskipun agama mempunyai hak sakral untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik, namun agama merupakan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inspirasi yang dapat berdampak pada kebijakan publik. Agama berada dalam ranah privat, dan urusan publik harus terjadi dalam konteksnya.²⁷

Tujuan pertama dari program liberalisme di Indonesia adalah aqidah, yaitu penyebaran pluralisme agama. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa liberalisme didasarkan pada yurisprudensi antaragama, yang berpendapat bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama dan dipandu oleh satu nabi dalam garis antropologis dan sosiologis. Metodologi ijtihad diubah oleh syariah kedua dan liberalisme, yang menggunakan pendekatan inklusif untuk memberikan pemahaman baru. Program liberal berikutnya adalah wahyu ketiga yang bertujuan membedah ayat-ayat Alquran guna menegakkan landasan Alquran.²⁸

Kelompok liberal merasa bahwa kemajuan adalah penegakan kembali gagasan Islam. Pasalnya, pemahaman umat Islam selama ini hanya bersifat tekstual, hanya terfokus pada Alquran dan Sunnah. Akibatnya umat Islam tidak berkembang bahkan menjadi kelompok terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteksnya. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang merespon atau melegitimasi pemikiran pluralisme yang ketat, hak dan orientasi perempuan, sekularisme, logika, demokratisasi dan khususnya penerapannya berwawasan liberal.²⁹ Hal ini patut untuk diwaspadai oleh umat Islam, karena tantangan yang bersifat figuratif seperti ini akan berdampak buruk terhadap keyakinan dan etika serta cara umat Islam dalam menafsirkan pelajaran-pelajaran Islam.³⁰

²⁷ Ibid. 196-197

²⁸ Abdullah, Respon Masyarakat Muslim Terhadap Liberalisme Di Indonesia, *Sulesna*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, Hlm 69-70

²⁹ Hamid Fahmy zarkasyi, "Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam". *ULUMUNA*. Vol.13 No.1 Juni 2009, Hlm.110

³⁰ Darwin Zainuddin, "Aktivitas-Aktivitas Gerakan Liberalisasi Islam Di Indonesia", *Analytica Islamia*, Vol.3 No.1 2014 Hlm.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Islam dasar kehidupan dalam Islam

1. Aqidah dalam pandangan Islam

Dalam islam, Aqidah adalah kepercayaan, keimanan, keterikatan kepada Allah Yang Maha Esa. Secara etimologi aqidah memiliki asal kata 'aqad yang memiliki makna ikatan. Menurut istilah aqidah adalah keyakinan hati atas sesuatu³¹.

Sayyid sabiq berpendapat bahwa penjabatan tentang akidah terdiri dari enam dasar pokok yaitu:

- a) Pengetahuan tentang Allah, nama-nama agung dan keutamaan-keutamaan-Nya, bukti-bukti keberadaan-Nya, dan kepastian keagungan-Nya di dunia dan alam semesta.
- b) Pengetahuan terhadap alam dibalik alam ini, yaitu ruang yang tidak mampu dicapai oleh pancaindra. Demikian juga dengan entitas yang ada didalamnya, yang terliput diantara malaikat yang baik dan juga Setan sebagai entitas buruk.
- c) Pengetahuan terhadap kitab-kitab Allah yang diserahkan kepada Rasulnya sebagai pedoman terkait perkara yang Haq dan Batil, perkara baik dan buruk, serta pengetahuan tentang perihwal yang dibolehkan (halal) dan perihwal yang dilarang (haram)
- d) Pengetahuan tentang para Nabi dan Utusan Allah yang diangkat-Nya sebagai pemberi petunjuk dan mengarahkan seluruh makhluk hidup menuju kebenaran.
- e) Pengetahuan tentang hari kebangkitan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari itu, seperti kebangkitan dari kematian dan pilihan antara neraka dan surga sebagai balasan.
- f) Pengetahuan terhadap takdir Allah (qadha dan qadar) yang menjadi fondamen segala sesuatu terjadi di alam ini, dari segi penciptaan

³¹ Wage, "Aqidah Dan Budaya: Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat", *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2016, Hlm 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dalam metode mengaturnya.³²Qudrat Iradat atas penentuan nasib manusia.

Ilmu aqidah disebut juga dengan ilmu Tauhid³³. Sejalan dengan itu, falsafah bangsa Indonesia menjadikan pancasila sebagai bentuk penanaman nilai-nilai Tauhid Islam dimuat dalam bentuk aturan-aturan hukum yang bersifat konkrit.³⁴Kalimat tauhid memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Lidahnya tidak membicarakan keburukan dan aib orang lain, tidak melakukan adu domba dan provokasi, dan ucapa-ucapan lainnya yang tidak berguna, serta memberi manfaat. Hatinya tidak memancarkan rasa permusuhan, kemunafikan, dan dengki terhadap kawan, sebagaimana perkataan Rasulullah:

Dengki menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. (HR. Abu Dawud)

2. Penglihatannya tidak melihat yang diharamkan, perutnya menolak diberi sesuatu yang haram.
3. Tangan yang tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, namun berusaha mendapatkan sesuatu yang mengandung unsur keridhaan Allah. langkah kaki yang tidak berjalan dalam pola pikir pemberontakan, namun melangkah menuju ketundukan kepada-Nya dan Ridho-Nya, juga menuju hubungan dengan para Ulama dan orang-orang yang beriman. Ketaatan yang dibangun semata-mata karena Allah dan menjauhkan seseorang dari kemunafikan dan melakukan Riya'.³⁵

Dalam prinsip Islam, agama yang diakui hanya Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

³² Sayyid Sabiq, "Aqidah Islam", (Diponegoro: Bandung, 1989) Hlm 16-17

³³ Muhammad Isa Anshory, Didin Bukhari, Tiar Anwar Bachtiar. "Pemurnian Aqidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang", Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 08, No. 2 Tahun 2019

³⁴ Fokky Fuad, "Moral Hukum Dan Nilai-Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran buya Hamka", Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, Hlm 79

³⁵ Alibasyah, Permadi, Bahan Renunga Kalbu, Jakarta: Yayasan Mutiara Tauhid: 2005, Hlm 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam..."

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 19)³⁶

Agama yang diakui eksistensinya dihadapan Allah hanyalah Islam. Agama sejak dari zaman Adam alaihissalam sampai Muhammad shalallahualaihiwassalam hanya satu yaitu Islam.³⁷ Dari zaman Nabi Adam mengajak untuk bertuhankan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan hingga Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran sebelumnya dengan membawa syariat dengan landasan hukum al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam prinsipnya, tidak ada agama lain dan kebenaran lain selain Islam, akan tetapi pada aturan Islam, tidak memaksa seseorang untuk menjadi seorang Muslim. Seperti dalam firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)..."

Dalam islam sangat menghormati keyakinan personal seseorang. Setiap orang berhak memutuskan untuk beriman atau tidak. Islam tidak menghukum seseorang yang tidak mau beriman. Dalam beragama tidak ada paksaan, menurut hukum sastra bahasa, *laaikraahafiddi* ini berarti menolak segala apapun yang berjenis paksaan.³⁸ Seperti dokter pribadi amirulmu'mininharunar-Rasyid adalah Jibril bin Bakhtiasy.³⁹ Ia tetap dalam keyakinannya sebagai seorang nasrani hingga ia meninggal dunia. Berbanding terbalik dengan keadaan muslim andalusi (spanyol) yang dipaksa keluar islam dan harus memeluk agama nasrani atau jika menolak akan diberi siksaan, hingga mengakibatkan banyak muslim

³⁶ Via Al-Qur'an Indonesia <https://Quran-Id.Com>

³⁷ Hamka, *Islam: Revolusi dan Ideologi*. (Gema Insani, Jakarta 2018), Hlm 123

³⁸ Hamka, Idem, *Studi Islam*, (Gema Insani: Jakarta, 2020), Hlm 311

³⁹ *Ibid* Hlm 312

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang murtaddan sebagian lainnya melarikan diri hingga kehilangan tanah airnya.

2. Ibadah dalam pandangan Islam

Sesudah dipercayai adanya Allah SWT, hendaklah insan beribadah kepada-Nya, yaitu memuja-Nya. Ibadah merupakan sebuah proses atau kegiatan yang bersifat sakral⁴⁰. Syariat shalat, puasa, zakat, haji, dan kegiatan keagamaan (taat) lainnya tercakup di sini. Dari sudut pandang bahasa, ibadah mengacu pada ketundukan, ketaatan, pengabdian, dan sebagainya. Sedangkan dalam istilah, ibadah adalah bentuk penghambaan diri seseorang kepada Pencipta. ibadah merupakan salah satu tujuan utama manusia diciptakan seperti Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56)

Esensi ibadah mengikat dua perkara pokok yaitu, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dan menjadikan gerak pada nurani, gerak pada sendi-sendi tubuh, setiap gerak dalam hidup bersentral kepada Allah.⁴¹ Ibadah memiliki kesinambungan dengan akidah, ibadah merupakan hasil dari keimanan murni yang membawa manusia untuk beribadah pada Allah dan akidah merupakan dasar dari diterimanya sebuah ibadah⁴².

Dalam al-Misbah, Quraishshihab menyebutkan bahawa terdapat tiga komponen dasar yang merupakan hakikat ibadah,

- a. Si pengabdian tidak menganggap yang ditanggannya miliknya, karena seorang yang bergelar hamba tidak memiliki apa-apa.

⁴⁰Wartoyo, Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomis Syariah, *NIZHAM*, Vol. 06, Tahun 2018. Hlm 114

⁴¹Dzikrullah, Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam, *Idzihar*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021. Hlm 39

⁴²Saidul Amin, "Eksistensi Kajian Tauhid Dalam Keilmuan Ushuluddin", *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2019. Hlm 81-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Segala upaya yang dilakukan adalah bentuk melaksanakan perintah dari ia yang menjadi tempat mengabdikan.
- c. Memastikan segala sesuatu yang dikerjakan dan diusahakan sesuai dengan izin dan ridho dari ia yang menjadi tempat mengabdikan.⁴³
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat Aku."

(QS. Ta-Ha 20: Ayat 14)⁴⁴

3. Hubungan sosial (Muamalah) dalam pandangan Islam

Islam adalah satu sistem hidup⁴⁵ yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Setiap hubungan manusia (perdata), meliputi persekutuan, janji (akad), jual beli, pinjam meminjam, dan gadai. Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama antar umat, muamalah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Muamalah memastikan interaksi dan transaksi berjalan lancar, orang lain mendapatkan manfaatnya dan tidak ada yang merugikan mereka. Muamalah merupakan salah satu jenis habluminna, khususnya hubungan antar manusia dan orang yang berbeda. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi untuk dapat bertahan hidup.

4. Pernikahan dalam pandangan Islam

Islam membicarakan bab Perkawinan atau munakahat secara luas dari mendirikan rumah tangga dan keluarga, perkawinan, talak, rujuk, fasakh perkawinan, dan penebusan talak, serta pembagian warisan, mengasuh anak yatim, menjaga harta orang jahil, dan sebagainya. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mempunyai konsekuensi bagi keselamatan hidup dunia dan akhirat. Pernikahan merupakan suatu akad atau mitsaqaanghalidzan yang sangat kuat untuk mentaati Allah

⁴³ Ibid. Hlm 42

⁴⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://Quran-Id.Com>

⁴⁵ Hamka, Idem, *Studi*, Hlm 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melaksanakannya sebagai ibadah serta mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang berdampak pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqaanghalidzan* untuk mengikuti ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Nabi dan taat kepada Allah.⁴⁶

Dalam Islam pernikahan memiliki arti dan tujuan, yaitu:

- a. Mengabdikan kepada Allah
 - b. Agar terpecukupi dan terpenuhi kodrat hidup manusia bahwa antara pria dan wanita saling memerlukan
 - c. Menjaga generasi umat manusia.
 - d. Membententukruhaniah yang berkembang dan tentram antara pria dan wanita.
 - e. Merawat keselamatan hidup manusia agar timbul saling pengertian antar sesama⁴⁷
5. Hukum pidana dalam pandangan Islam

Peraturan pidana atau jinayah adalah peraturan yang memaksakan terhadap orang yang berbuat dosa, menodai agama dan negara, dengan nama *qishaash*, *diyat*, *ta'zir*, peraturan yang berat atau ringan. Hukum menurut Muhammad Daud Ali dapat diartikan sebagai norma, aturan, pedoman, standar, dan tolak ukur yang digunakan untuk melihat dan menilai bagaimana manusia berperilaku di lingkungannya.⁴⁸

Agama mengajarkan tentang konsekuensi, apapun yang diperbuat, akan mendapatkan efek dari perbuatan tersebut. Untuk itu perlu mempertimbangkan secara matang sebelum-membuat sebuah keputusan dan apapun pilihan, sebab saat telah memutuskan sesuatu berarti telah siap dengan segala konsekuensi dari pilihan tersebut. Pada

⁴⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Cerebro*, Vol. 02 No. 02 Tahun 2020. Hlm 113

⁴⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *YUDISIA*, Vol. 7, No, 2, Tahun 2016

⁴⁸ Law.Uii.Ac.Id. Perihlm Islam Dan Hukum. Dikutip Dari <https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2021/08/23/Perihlm-Islam-Dan-Hukum/>. Pada JAM 10:32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran Islam diarahkan pula untuk meninggalkan perbuatan yang menghilangkan akal sehat.

Akal orang yang beriman adalah akal yang sadar⁴⁹. Akal mampu membedakan perilaku manusia yang pantas dan tidak pantas. Akal mampu memahami bahwa suatu tindakan berdasarkan suatu keputusan akan mempunyai akibat. Oleh sebab itu, seorang yang berakal dan menyatakan bahwa Allah asatu-satunya Tuhan diberi tanggungjawab untuk mengikuti semua perintah-Nya.⁵⁰

Mengimplementasikan ibadah serta mempraktekkan hukum hukum syariat dalam pergaulan, dalam masyarakat, serta dalam keputusan hukum dan dalam pemerintahan adalah tuntutan Islam bagi pemeluknya.⁵¹ Pokok dan prinsip fundamental suatu negara, baik berbentuk monarki atau republik, bukanlah struktur negaranya, melainkan dari mana undang-undang tersebut berasal dan bagaimana menerapkannya.⁵²

Hal ini serupa dengan sumpah Islam, “segala ibadah, doa, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah,” yang diucapkan oleh umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan individu yang menganut Islam terikat erat kepada Tuhan, baik dalam hal percintaan, hubungan sosial, masalah perundang-undangan, kenegaraan, menjaga pedoman Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dalam surat Ali Imran : 110, sejarah, pelakunya adalah manusia, dan tingkah lakunya adalah “memerintah yang baik”, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk membatasi manusia agar tidak melampaui batas kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi manusia itu sendiri karena jika manusia tidak

⁴⁹Fathi yakan, , “*Komitmen Muslim Sejati*”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2023)

⁵⁰*Ibid* Hlm 169

⁵¹*Ibid* Hlm 262

⁵²*Ibid* Hlm 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai batasan maka ia akan berbuat seenaknya dan tidak menutup kemungkinan perbuatannya dapat merugikan orang lain.⁵³

Islam adalah agama yang adil dan sangat menjunjung tinggi keadilan. Islam memerlukan pertimbangan dan perhitungan yang akurat untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang. Dalam Islam diperintahkan untuk menyelidiki terlebih dahulu sebuah pelanggaran, diambil titik beratnya, dinilai sebab terjadinya perkara, Islam tidak seenaknya dalam menjatuhkan hukum apalagi sampai zalim dalam menetapkan hukum.

Dari Abu Dzar Al-Ghifaryradhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dalam hadits qudsi yang beliau shallallahu ‘alaihi wasallam riwayatkan dari Rabb-nya, bahwasanya Dia subhanahu wata’ala berfirman: ”Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Akupun jadikan kezhaliman itu diantara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzhalimi...” (HR. Muslim)

6. Kenegaraandalam pandangan Islam

Dalam sejarah Islam tidak pernah bertemu pemisahan agama dengan negara⁵⁴. Tujuan Utama politik dalam Islam adalah menyebarluaskan serta menjadikan kekuasaan untuk menjaga agama.⁵⁵ Sejak zaman kenabian hingga khulafarasidin, agama selalu mendapat peran dalam kenegaraan begitu pula sebaliknya. Termasuk Sejarah Indonesia yang diperjuangkan tokoh seperti tuanku imam bonjol, pangeran deponegoro dan teunkutjik di tiro yang menjadikan iman kekuatan untuk berjuang. Peradaban tidak terpisahkan dari agama seperti kepemimpinan negara. Agama merupakan sebuah keyakinan bagi manusia, dan tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk mengikuti sebuah agama. Akan tetapi agama juga bisa terlibat dalam pemerintahan dan negara, sebab agama membantu negara dalam

⁵³ Hamka, Idem, *Studi Hlm* 46

⁵⁴ Hamka, *Islam Revolusi*, Hlm 115

⁵⁵ Hamid fahmy zarkasy, dkk, *Rasional*. Hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga jiwa masyarakatnya, menjaga keamanan, membela darahnya, dan mengatur masyarakat⁵⁶.

Kepala negara memilih hakim atau qadi yang bertugas oleh negara berdasarkan syura (musyawarah), menyelenggarakan dan mengatur perang dan perdamaian, melindungi rakyat dan warga negara, serta memutuskan jihad. Ajaran Islam mengatur bahwa negara harus mempunyai pemimpin. Dimaknai bahwa penguasa adalah penjaga hukum, bukan pembuat hukum dengan alasan bahwa hukum berasal dari Allah SWT.⁵⁷

Media Sosial

- 1) Pengertian media sosial
 - a. Menurut Mandibergh (2012) media sosial adalah wadah konten hasil dari kerja sama antara pengguna dan media.⁵⁸
 - b. Shirky (2008) media sosial dan *jugasoftware* sosial adalah alat yang memudahkan pengguna untuk berbagi, meningkatkan kemampuan bekerjasama di antara pengguna, baik yang berada diluar ruang lingkup institusional maupun dalam bentuk organisasi untuk melakukan tindakan secara kolektif.⁵⁹
 - c. Boyd (2009) memiliki sudut pandang bahwa media ossial merupakan perangkat lunak dalam satu kumpulan yang memberi peluang individu maupun komunitas untuk berkumpul, hingga berbagi,berbincang, dan juga untuk bermain dan berkolaborasi satu sama lain. Kekuatan yang dimiliki media ssial yaitu *usergenerated* atau UGC, hasil konten diproduksi

⁵⁶ Hamka, Idem, *Keadilan* 2015 Hlm 71

⁵⁷ Sukatin, Andri Astuti, Zahratul Afiah, Septia Ningsih, Agus Pranata, Ridho Tawakkal

Jannah, Kepemimpinan Dalam Islam, *Educational Leadership*, Vol.2, No.1, 2022.Hlm. 84

⁵⁸ Dalam jurnal Romyeni, Penerimaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 8, No. 2. 2017, Hlm. 119. <http://dx.doi.org/10.35967/jkms.v6i2.4731>

⁵⁹ Dalam jurnal Kartini, Imam Azhari Harahap, NazmiaYusdi Arwana, Suci Wahyu Tami B. Rambe, Teori dalam Penelitian Media, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3, No. 2. 2020, Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung oleh pengguna dan tidak memerlukan editor seperti di media massa yang biasanya melewati editor.⁶⁰

- d. Van Dijk (2013) media sosial adalah platform yang mewadahi pelanggan dan memberikan mereka sarana dalam beraktivitas maupun berkerjasama, platform media yang memusatkan keberadaan dan kehadiran pengguna dan memfasilitasi penggunaanya dalam berkegiatan maupun berkolaborasi.⁶¹ Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitas yang bersifat online atau penguat jaringan antarindividu dalam sebuah hubungan yang bernilai sosial.
- e. Meike dan Young (2017) memaknai kata media sosial sebagai bentuk konvergensi tanpa ada kekhususan perorangan dalam komunikasi individu untuk saling berbagi antar perorangan (one-to-one) dan sebagai media yang bersifat umum untuk berbagi kepada siapa saja.⁶²

Makna media sosial adalah sarana komunikasi, peralatan, penghubung, perantara. Sosial merupakan persoalan yang terikat erat dengan kehidupan masyarakat dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi. Media sosial adalah sebuah media online yang dengan mudah digunakan para penggunaanya untuk berpartisipasi dan menghasilkan konten. Jejaring sosial dan wiki merupakan Media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Oleh sebab itu, media sosial dapat dilihat sebagai alat yang memberikan fasilitas online untuk mempererat relasi antar pelanggan bersamaan dengan itu sebagai sebuah jalinan sosial. Media sosial menyediakan bagi para penggunaanya

⁶⁰ Dalam jurnal Yuli Rohmiyati, Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media, *ANUVA*, Vol. 2 No.1. 2018, Hlm. 35 <http://dx.doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>

⁶¹ Dalam jurnal Natasha Angela, M Gafar Yoedjadi, Pemanfaatan Media Sosial Oleh Komunitas Historia Indonesia, *Prologia*. Vol. 3, No. 2. 2019, Hlm. 399 <https://doi.org/10.24912/pr.v3i2.6371>

⁶² Dalam jurnal Riska Purwandani, Hariunnisa, Johanta Alfando, Peranan Media Sosial Instagram @Smrfoodies Dalam Interaksi Sosial, *eJournal Ilmu Komunikasi*. Vol. 7 No. 2019, 4. Hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya secara individu di platform.⁶³

Kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual adalah hal yang dapat dilakukan di media sosial, semacam twittwer, Instagram, facebook, blog, forsquare, dan lainnya. Menciptakan jaringan serta memberi peluang orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas merupakan fitur berbasis website di media sosial.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan tempat parapengguna untuk saling bersosialisasi dan kegiatan sosial lainnya yang tidak dibatasi jarak, ruang, dan waktu melalui jaringan internet. Media sosial merupakan interaksi sosial yang jangkauannya sangat luas sebagai wadah untuk memberikan informasi dan mengembangkan gagasan dari seluruh penjuru dunia. Maka dari itu banyak pengguna asal Indonesia yang memanfaatkan platform ini, terutama anak muda.

Tabel II.1

Tujuan Penggunaan Media Sosial⁶⁴

Tujuan	Persentase
Menemukan informasi	83,2%
Menemukan ide-ide baru dan inspirasi.	73,2%
Berhubungan dengan teman dan keluarga.	73,0%
Menghabiskan waktu luang.	65,3%
Mencari berita dan kejadian terkini.	63,9%

⁶³ Juleha Juleha, Jusfira Yuniar, Nur Riswandi Marsuki, Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital, *Concept: Journal of Social Humanities and Education* Vol.3, No.1, 2024, Hlm. 42

⁶⁴ Andi dwi riyanto, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023", dikutip dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/> pada 11 mei 2024, jam 23:28 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menonton video dan lainnya	61,3%
----------------------------	-------

Penulis mengambil salah satu data penelitian dari media Instagram. Instagram merupakan aplikasi media sosial pertama yang paling populer di hampir seluruh dunia. Pada tahun 2010, Perusahaan yang dirilis Kevin Systrom dan Mike Krieger tersebut saat ini telah tersedia di 32 bahasa. Para penggunanya dapat membagikan foto dan video dan juga parapengguna lainnya pun dapat berbagi komentar diunggah pengguna lainnya.⁶⁵

4. Jumlah pengguna Media Sosial

Angka 1,63 miliar, merupakan jumlah akun yang menggunakan platform media sosial Instagram di seluruh dunia pada April 2023 yang didasari laporan We Are Social. Secara yearonyear atau yoy, angka ini meningkat 12,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu pada April 2023, akun pengguna Instagram di Indonesia berjumlah 106 juta orang. Hal ini menjadikan Indonesia di urutan keempat negara pengguna Instagram terbanyak di dunia. Seperti yang ditunjukkan oleh We Are Social, Instagram menempati posisi aplikasi paling terkenal keempat di dunia pada April 2023, di belakang Facebook, YouTube, dan WhatsApp.⁶⁶ Menempati urutan kedua sebagai media sosial yang digunakan paling banyak..

⁶⁵Merdeka. "Pengertian Media Sosial Beserta Aplikasinya, Ketahui Cara Menggunakannya Dengan Bijak". Dikutip dari <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-media-sosial-beserta-aplikasinya-ketahui-cara-menggunakannya-dengan-bijak-kln.html> Pada 11 januari 2024, Jam 08:31 WIB

⁶⁶Cindy Mutia Annur, "Pengguna Instagram RI Tembus 100 Juta Orang per April 2023, Terbanyak ke-4 di Dunia" dikutip <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/pengguna-instagram-ri-tembus-100-juta-orang-per-april-2023-terbanyak-ke-4-di-dunia> Pada 16 januari 2024 Jam 08:45 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Platform Media Sosial yang Banyak Digunakan di Indonesia Pada Tahun 2023⁶⁷

Nama media	Persentase pengguna dar jumlah populasi
Whatsapp	92,1%
Instagram	86,5%
Facebook	83,8%
Tiktok	70,8%

Sumber: andi.link

Tabel II.2
Negara Pengguna Instagram Terbanyak Di Dunia 2023

No.	Negara	Jumlah Pengguna
1.	India	326,55 juta
2.	Amerika Serikat	168,6 juta
3.	Brasil	132,55 juta
4.	Indonesia	106 juta
5.	Turki	56,35 juta
6.	Jepang	54,75 juta
7.	Meksiko	43,75 juta
8.	Jerman	33,75 juta
9.	Inggris	33,45 juta
10.	Italia	30,25 juta

Sumber: Databoks

⁶⁷Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/Datapublish/2023/09/26/Pengguna-Instagram-R-Tembus-100-Juta-Orang-Per-April-2023-Terbanyak-Ke-4-Di-Dunia> Pada Januari 2024 Pada Jam 09:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3

Persentase Usia Pengguna Instagram 2023

USIA	Persentase
13-17	8%
18-24	30,8%
25-34	30,3%
35-44	15,7%
45-54	8,4%
55-64	4,3%
65+	2,6%

Sumber: goodstats.id

5. Pengaruh komentar di media sosial Instagram

Pada platform Instagram terdapat beberapa fitur, salah satunya adalah kolom komentar. Pada kolom komentar setiap pengguna bebas memberikan pendapatnya. Kolom komentar menjadi salah satu tempat para pengguna untuk saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Menurut hasil riset, komentar pada media sosial dapat memberikan pengaruh terhadap citra dan reputasi, sebab pengguna media sosial Instagram cenderung lebih aktif berinteraksi dan membaca kolom komentar, maka dari itu lebih memungkinkan untuk terkena efek dari komentar itu.⁶⁸

B. Tinjauan pustaka

Penulis belum menemukan penelitian tentang pemikiran liberal di media sosial, akan tetapi ada beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan penulis seperti:

⁶⁸ Deni Hermawan, Syarifuddin, Dkk, "Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Citra Diri Dan Reputasi Sosial Kedia Pada Akun Instagram Nathlmie". Ikhraith-Humaniora. Vol. 7, No. 3. 2023. Hlm. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seperti kajian yang berjudul *Islam liberal, sejarah perkembangannya, serta kritik dan saran terhadap pemikiran Islam Liberal*. yang ditulis oleh Ismail Latupo dan Muliati Amin , Dosen Universitas UIN Alauddin Makasaar yang terbit pada 2021 lalu. Tulisan ini mengkaji mengenai Liberalisme serta memaparkan kritikan terhadap pemahaman liberal yang berseberangan dengan prinsip Islam. Tulisan ini juga menjabarkan tanggapan dua ormas besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini yang juga memberi argumen kontradiksi dengan buah dari pemikiran Liberalisme. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang sama membahas kontradiksi liberal dengan dasar-dasar Islam, akan tetapi penelitian ini berfokus pada penjelasan Islam Liberal dan sejarah perkembangannya, tidak sampai pada perkembangannya di media masa.
2. *Liberalisasi pemikiran Islam dan kritik terhadap Islam Liberal*. ditulis oleh Ahmad Luthfi, dkk dan diterbitkan pada Tahun 2021. Tulisan tersebut mengkaji tentang bagaimana pertentangan antara konsep hidup Barat dan konsep hidup Islam, yang diantara keduanya memiliki corak yang sangat berbeda, pemikiran liberal terfokus pada manusia dan kembali pada manusia, sedangkan dalam konsep Islam bukan hanya antara manusia ke manusia lain, akan tetapi juga antara manusia dan Tuhan.⁶⁹ Pembahasan itu sejalan dengan penelitian penulis, namun pada penelitian tersebut
3. *Dakwah dan fenomena Islam Liberal*. yang ditulis oleh Iskandar, yang diterbitkan pada tahun 2020 Kajian ini membahas mengenai dakwah islam dan bagaimana paham liberalisme menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pendakwah atau para da'i dalam pengokohkan ajaran islam karena liberalisme dianggap sebagai paham yang bertentangan dengan yang diajarkan Nabi Muhammad.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Luthfi, Muhibbudin, *Liberalisme Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal*, Vol. 4., No. 2, 2021. DOI: <http://doi.org/10.34005/Tahdzib.V4i2.1586>

⁷⁰ Iskandar , *Dakwah Dan Fenomena Islam Liberal*, Komunida: Media Komunikasi Dakwah, Vol. 10, No. 10, 2020. DOI: [10.35905/Komunida.V7i2](http://doi.org/10.35905/Komunida.V7i2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Liberalisemjohnlocke dan pengaruhnya terhadap tatanan hidup*. Ditulis oleh Ulfah Nury Batubara, Royhanus Siregar, dan Nabilah Siergar dari Program Studi pendidikan sejarah PGSD, pendidikan biologi IPTS Padangsidempuan pada tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai paham liberalisme johnlocke yang pemikirannya memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan, bahkan agama.
5. *Islam dan liberalisme (perspektif perbandingan dan tantangan dalam konteks kontemporer)*. Ditulis oleh salsabila Aprilyani, Sendi Hamid Maulana, Sita Aulia Nurrohman, Wildan Bagus Hamid dan terbit pada Tahun 2023. Tulisan ini memaparkan tentang Islam dan Liberalisme pada zaman kontemporer, mengenai pemikir muslim yang menolak paham liberalisme, dan pemikir muslim yang menggunakan paham liberal sebagai metode untuk membangun Islam.⁷¹
6. *Workshop bedah buku ghazwulfikri:pola baru menyerang Islam di LIDMI Kota Kendari*. Tulisan Havis Aravikyan diterbitkan pada tahun 2021 oleh AKM: jurnal pengabdian kepada masyarakat.tulisan ini memaparkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam saat ini yaitu *ghazwulfikri* atau perang pemikiran yang aktif dilakukan oleh pihak-pihak diluar Islam, menyebarkan ideologi-ideologi sekulerisme, pluralisme, liberalisme, utilitarismepostivisme yang memiliki potensi untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri diberbagai aspek dan flatform media, seperti media cetakdan juga media elektronik, serta media lainnya. Namun pada penelitian tersebut tidak ditampilkan lebih jelas bentuk dari penyebaran ideologi pada media, ditulisan ini penulis menampilkan bagaimana pemaparan terkait ideologi khususnya liberalisme di media sosial Instagram.
7. *Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis. Ruleof Law: Perspektif Gerald Turkel*, karya Aditya Yuli Sulistyawan yang terbit pada 2020. Membahas

⁷¹Salsabila Aprilyani, Dkk, *Islam Dan Liberalisme (Perspektif Perbandingan Dan Tantangan Dalam Konteks Kontemporer)*, Metta: Jurnal Penelitian MultidisiplinIlmu.Vol. 2, No. 1 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang keterkaitan antara liberalisme klasik dan rasionalitas serta kapitalisme kompetitif. Dalam penelitian ini dijumpai bahwa ideologi *rule of law* berperan dalam menyelesaikan masalah politik ekonomi khususnya di Amerika Serikat pada abad 19 M.⁷²

8. *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Pemikiran Islam* merupakan buku ontologi yang ditulis oleh Hamid Fahmyzarkasyi dan kawan-kawan, diterbitkan pertama kali pada tahun 2021. Para penulis buku antologi pemikiran ini membahas secara rinci persoalan-persoalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi penganut paham liberal dalam tiga bab besar yang fokus pada topik tertentu: Liberalisasi Pemikiran Islam; Pluralisme Agama dan Toleransi Beragama; dan Orientalisme, Misionarisme, dan Indonesiaisme. Ke-41 sub-bab dari tiga bab utama dengan jelas menguraikan wacana yang sering digunakan kelompok liberal dalam menyebarkan gagasannya.⁷³

9. Samsudin dan Nina Herlina Lubis meneliti dan menulis Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia 1970-2015 yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh lembaga penerbitan Patanjala. Empat fase yang dilalui Islam Liberal dijelaskan dalam pembahasan ini, fase pertama masih dipengaruhi Neo-Modernisme melalui sosok Nurcholis Majid, fase ketiga berfokus pada Harun Nasution, dan seterusnya. Kedua, pengembangan model Islam Liberal. Ketiga, evaluasi dan kritik terhadap tokoh Islam liberal. Mempertanyakan gagasan Islam liberal yang lahir dari berbagai standar penalaran dan strategi menguraikan hukum Islam dengan melihat pada faktor-faktor nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat kontemporer.⁷⁴

UIN SUSKA RIAU

⁷² Aditya Yuli Sulistyawan, 2020, Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1

⁷³ Hamid Fahmyzarkasyi, dkk, *Rasional tanpa menjadi liberal*, INSISTS: Jakarta. 2021

⁷⁴ Samsudin dan Nina Herlina Lubis, *Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015*, *Patanjala* Vol. 11 No. 3. 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau kepustakaan. Belajar. Studi kepustakaan adalah suatu tata cara mencermati, menyelidiki, dan mengacu pada hipotesis atau gagasan dari berbagai sumber yang diteliti dan ditulis seperti buku, buku harian, majalah, makalah, atau karya tulis lainnya dalam bentuk cetak atau elektronik yang sesuai dengan pokok bahasan komposisi tersebut. khususnya perspektif liberal dalam hiburan virtual.⁷⁵ Oleh sebab itu, sumber data yang dikelola dan digunakan berasal dari bahan-bahan tertulis. Penulis mengambil data pada instagram yang menjadi salah satu aplikasi dengan penggunaan jutaan orang dari berbagai penjuru dunia. Disini Penulis hanya mengambil informasi dari akun Konde.id. Kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang relevan sesuai dengan bahasan penelitian sehingga menjadi sebuah penelitian yang sistematis dan terstruktur.

B. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dilakukan dengan metode kepustakaan.. Oleh karena itu, bahan tertulis dan tulisan berfungsi sebagai sumber data. Pembahasan mengenai liberalisme, liberalisme di media sosial, liberalisme dan Islam, serta data terkait lainnya merupakan data primer penelitian ini. Sumber datanya ada dua kategori: Sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber bacaan langsung dan menyeluruh yang memuat objek penelitian disebut sebagai sumber data primer.⁷⁶ Sumber primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber utama, sebagai perpustakaan

⁷⁵ Widodo, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, (Januari, 2019), Hlm. 75.

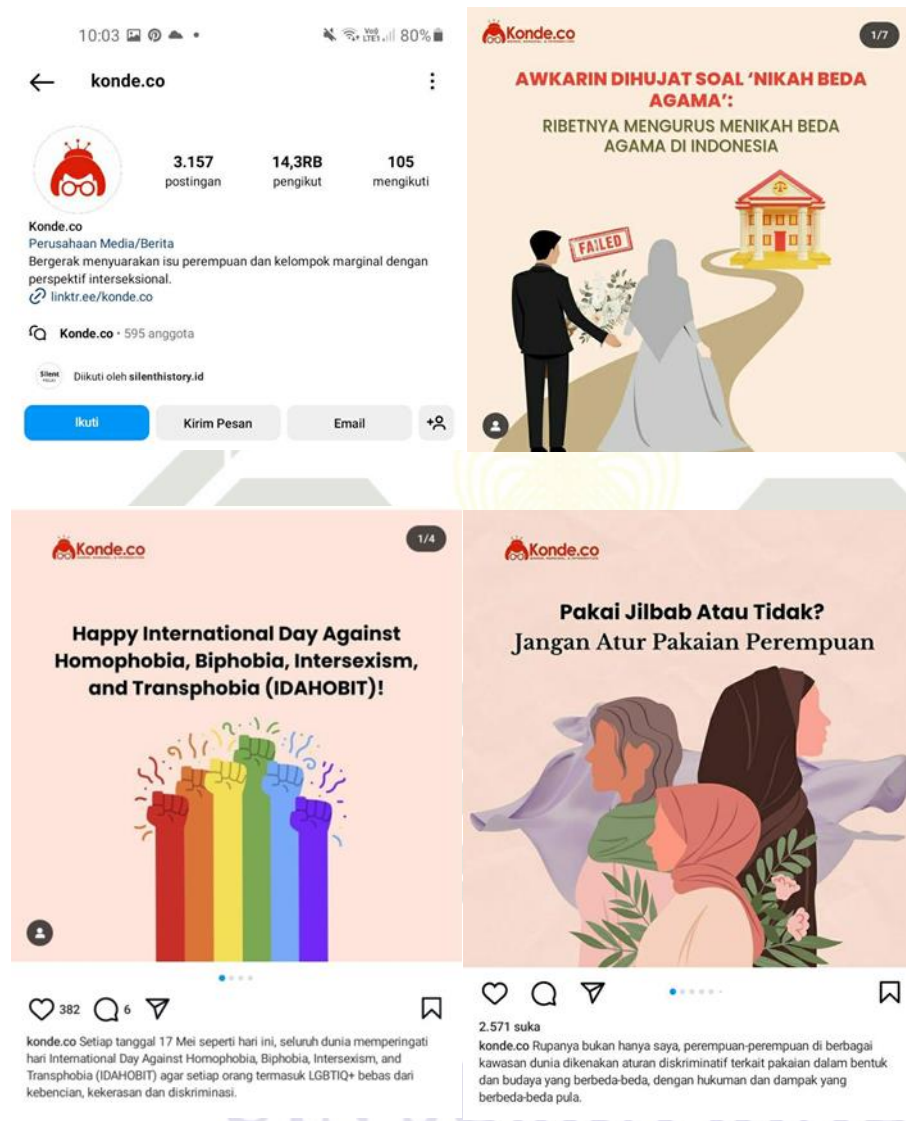
⁷⁶ Syukur Kholil. Metodologi Penelitian komunikasi (Bandung: Cipta pustaka Media. 2006). Hlm 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berisi informasi logis baru atau pemahaman lain tentang suatu kebenaran atau suatu pemikiran yang telah mapan.

Pada tulisan ini, data primer diambil dari postingan, komentar-komentar, serta DM ke salah satu pengikut pada akun Instagram *konde.co*.



Sumber: akun Instagram *konde.co*

Penelitian ini juga banyak mengambil acuan pada karya Hamid Fahmy Zarkasyi dengan judul *Rasional tanpa menjadi Liberal*. Islam Liberal 101 karya Akmal Sjafril, dan juga karya Hamka yang berjudul *Pandangan Hidup Muslim, Islam Revolusi & Ideologi*, *Studi Islam*. Buku ini berisi mengenai posisi Islam dalam kehidupan, menjelaskan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganut Islam untuk menjalankan agamanya dan menerapkan agamanya dikehidupan sehari-hari, tak hanya itu, buku ini juga mengarahkan pembentukan pola pikir yang berlandaskan ajaran Islam. serta Komitmen Muslim Sejati yang ditulis oleh Fathi Yakan. Buku ini membahas mengenai sikap seorang muslim sesuai dengan Islam, tidak hanya itu akan tetapi juga terkait sudut pandang sebagai seorang muslim dalam berabagi aspek kehidupan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, dan data pendukung adalah data primer yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini. Sumber data yang tidak dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi lain. Objek penelitian antara lain Liberalisme dan Rasionalitas Sebagai Basis Negara Hukum: Perspektif Gerald Turke karya Aditya Yuli Sulistyawan dan Aktivitas Gerakan Liberalisasi Islam di Indonesia karya Darwin Zainuddin, termasuk di antara data yang dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode studi kasus kolektif dalam hal ini. Sebuah studi yang meneliti banyak kasus disebut sebagai studi kasus kolektif. Studi kasus adalah studi tentang suatu peristiwa yang telah terjadi tanpa peneliti melakukan intervensi apa pun, menurut Tony Dwi Susanto, dosen ITS yang menulis tentang Metode Penelitian Studi Kasus.⁷⁷ Untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui tulisan, seperti catatan, transkrip, buku, prasasti, dan

⁷⁷ Tony Dwi Susanto, 2020, Metode PENELITIAN SAINS-DESAIN (Design-Science Research) <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/09/12/metode-penelitian-sains-desain-design-science-research/> dikutip pada 12 Juni 2024 Jam 09:29 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumenterlainnya.⁷⁸Karya tulis seperti buku, jurnal, artikel, dan jenis tulisan lainnya dapat berfungsi sebagai sumber data primer dan sekunder. Dengan cara demikian, dalam mengumpulkan informasi penulis melihat dari berbagai sumber, membaca, mempertimbangkan, merenungkan, dan mencatat bahan-bahan atau bahan-bahan yang diharapkan dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan pembicaraan tersebut.

Kemudian informasi-informasi yang telah dikumpulkan tersebut diketahui perlunya pemeriksaan ini, kemudian disusun secara efisien sesuai aturan penyusunan usulan Tenaga Ushuluddin sehingga menjadi suatu struktur yang dapat dipahami. Berikut langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan untuk melengkapi data-data pendukung penelitian ini:

1. Penulis melakukan observasi terhadap pembahasan yang akan diteliti, seperti bagaimana permasalahan disajikan secara sistematis, bagaimana cara pandangnya, bagaimana cara penyajiannya. masalah tersebut diselesaikan, dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan informasi yang telah dikumpulkan;
2. Mengumpulkan sejumlah karya sastra dan buku yang relevan;
3. Kemudian membaca, memahami, dan mengkategorikan karya sastra yang relevan dengan pembahasan penelitian ini;
4. Menentukan kerangka teori yang relevan dengan permasalahan dan menghubungkan teori yang satu dengan teori yang lain;
5. Yang pada akhirnya ditata menjadi satu kesatuan dalam bentuk yang sistematis

D. Teknik Analisis Data

Setelah informasi yang diharapkan terkumpul, tahap selanjutnya adalah membedah sumber informasi dengan menggunakan teknik yang diperlukan. Fokus pada tema-tema penting yang membentuk pola, ambillah hal-hal penting yang dapat mengungkap tema masalah, mengumpulkan informasi, dan

⁷⁸Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merangkum pokok-pokoknya. Dengan menghubungkan satu perspektif dengan perspektif lain, penulis menganalisis data kemudian menghubungkannya dengan teks.

Data dianalisis sesuai dengan topik yang diselidiki, atau data berlapis dan laporan yang tumpang tindih membuat sulit untuk memahami gambaran keseluruhan dan mencapai kesimpulan yang tepat. Dengan menggunakan metode analisis isi atau contentanalysis dalam penelitian, oleh karena itu perlu adanya interpretasi dan penjelasan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Menurut Kriyantono, untuk memahami produk konten media dan menunjukkan relevansinya dengan konteks atau realitas sosial yang ada pada saat pembuatan pesan, analisis konten kualitatif merupakan analisis konten yang lebih mendalam dan terperinci. karena hasil sosial dan budaya masyarakat adalah segala pesan yang berbentuk teks, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Pemeriksaan substansi subjektif bersifat terkoordinasi, logis dan serbaguna sama sekali tidak seperti investigasi substansi kuantitatif. Sepanjang proses penelitian, konsep atau pengelompokan lain dapat muncul karena pengelompokan digunakan sebagai pedoman.⁷⁹.

⁷⁹Kriyantono, Rachmat, 2006, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Prenada Media Grup: Jakarta. Hlm. 247



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai “Implikasi liberalisasi di Instagram pada umat Islam Indonesia”, maka dapat disimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini sebagai berikut:

Beberapa gagasan Liberalisasi mengenai kasus kasus keagamaan yang terjadi dimasyarakat terkait dengan agama Islam. Agama merupakan suatu hal yang personal, hanya pada ranah peribadatan, ritual dan bukan hal yang tercakup dalam hukum, pemerintahan serta negara. Agama tidak dibutuhkan dalam mengatur kehidupan, seperti mengatur cara makan, seksualitas seseorang, bahkan agama tidak dibutuhkan dalam pernikahan. Setiap manusia berhak memilih menjalankan agama yang diinginkan tanpa paksaan. Tuhan tidak berhak mengatur manusia, Tuhan hanya dianggap sebagai simbolis untuk peribadatan. Hukum agama menindas masyarakat. Islam agama yang menolak beradaptasi dengan zaman dan masyarakat dan diklaim sebagai agama penindasan seksual. Islam merupakan ajaran kuno yang pada ajarannya terdapat hal yang bertentangan dengan sifat manusia. Aturan Islam baru bisa diterima ketika sesuai dengan kemauan manusia dan penolakan terhadap peraturan Islam yang berseberangan dengan keinginan manusia.

Islam bertentangan dengan Liberalisme yang tidak terikat dengan Agama. Pada prinsip Islam, Al-Qur'an dan sunnah sebagai petunjuk arah dalam berpikir, prinsip Islam yang meliputi Aqidah sebagai ikatan seorang manusia dengan Tuhan, ibadah sebagai penghubung dan bentuk penghambaan pada Tuhan. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh Tuhan. Pernikahan yang menyatukan antara pria dan wanita dalam satu hubungan berlandaskan aturan Tuhan yang Maha Esa. Hukum pidana, menetapkan hukuman kepada seseorang sesuai dengan kesalahan dan keselarasannya dengan hukum yang telah ditetapkan secara bijaksana dan penuh pertimbangan. Kenegaraan, nilai-nilai islam hidup ditengah masyarakat, apapun bentuk negaranya. Dalam pandangan liberal kehidupan dan Agama dipisah, sedangkan seorang penganut Islam terikat dengan Islam baik dalam hal spritual maupun pada kehidupan sosial. Islam menempatkan diri bukan hanya sebagai



kegiatan personal tetapi juga pada kehidupan bermasyarakat. Pengimplementasian ajaran Islam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun pada ruang lingkup yang lebih luas. Dalam Islam, penganutnya diperintahkan untuk mengaguk pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berdasarkan hadis ada tiga bentuk mencegah kemungkaran yaitu dengan tangan atau aksi dengan lisan atau ucapan, atau dengan hati yaitu menolak menyetujui kemungkaran itu dilakukan. Hal sebaliknya pada paham liberalisme yang tidak ikut campur baik buruk yang dilakukan seseorang dengan alasan menegakkan hak asasi manusia. Islam mendukung kebebasan tapi bukan kebebasan yang sejalan dengan paham liberalisme. Liberalisme membebaskan diri dari keterikatan dengan ajaran agama, sedangkan Islam menganut sistem nilai yang harus ditaati oleh penganutnya.

SARAN

Diharapkan generasi berikutnya bisa lebih luas mengkaji mengenai prinsip-prinsip Islam, dan menganalisa pemikiran-pemikiran yang sekiranya dapat mempengaruhi bahkan mengikis nilai Islam. Jadi perbincangan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan budaya Indonesia dan dapat dijadikan bahan informasi yang tersimpan di dalamnya bagi umat Islam. Kajian mengenai Gagasan Liberalisasi di Instagram terhadap Islam hanyalah bagian kecil dari kajian-kajian mengenai pemikiran Islam dan diluar Islam. banyak lagi pembahasan yang mesti diteliti dan dikaji lebih mendalam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2016, "Respon Masyarakat Muslim Terhadap Liberalisme Di Indonesia", *Sulesna*, Vol. 10, No. 2
- Aida, Ridha, 2005 "Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas", *DEMOKRASI* Vol. 4 No. 2
- Alibasyah, Permadi. 2005. "*Bahan Renunga Kalbu*". Jakarta: Yayasan Mutiara Tauhid
- Al-Qur'an Indonesia <https://Quran-Id.Com>
- Amin, Saidul, 2019, "Eksistensi Kajian Tauhid Dalam Keilmuan Ushuluddin", *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 22 No. 1. <https://dx.doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.282>
- Andi dwi riyanto, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023", dikutip dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>
- Angela, Natasha, M Gafar Yoedtadi, 2019, "Pemanfaatan Media Sosial Oleh Komunitas Historia Indonesia", *Prologia*. Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.24912/pr.v3i2.6371>
- Anshory, Muhammad, dkk, 2019, "Pemurnian Akidah Dalam Pendidikan Islam: Telaah Atas Kitab Bonang Karya Sunan Bonang", *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 08, No. 2. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v8i2.536>
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ariyadri, Acep, 2019, "Konsep Jahiliyah Dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Penafsiran Ibnu Katsir Dan Syaid Qutbh)", *Tesis*, Jakarta: IPTQ Jakarta
- Aulia, Ghina, Revolusi Prancis, Sejarah Latar Belakang Dan Rentetan, Dikutip Dari <https://Katadata.Co.Id/Agung/Lifestyle/64b9376f9f766/Revolusi-Prancis-Sejarah-Latar-Belakang-Dan-Rentetan-Peristiwa>
- Batubara, Ulfah Nury, dkk, 2021., "Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatahan Kehidupan", *Jurnal Educationanddevelopment*: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Caniago, Siti Aminah, 2010 “Munculya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme’. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 14, No. 2
- Cindy Mutia Annur, “Pengguna Instagram RI Tembus 100 Juta Orang per April 2023, Terbanyak ke-4 di Dunia” dikutip <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/pengguna-instagram-ri-tembus-100-juta-orang-per-april-2023-terbanyak-ke-4-di-dunia>
- Dailysosial. Media Sosial: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya. Dikutip Dari <https://www.google.com/amp/s/dailysocial.id/amp/post/media-sosial-adalah>
- Darussalam, Fajrul, Ilmy Andi Batara Indra, 2021, Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, *urnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2 <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>
- Detiknews. Kondisi Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam, Ada Di Masa Jahiliyah. Dikutip Dari <https://news.detik.com/berita/d-5699736/kondisi-masyarakat-arab-sebelum-kedatangan-islam-ada-di-masa-jahiliyah>
- Dzikrullah, 2021, Transformasi Nilai Tauhid Dan Filosofis Ibadah Pada Pengembangan Ekonomi Islam, *Idzihar*, Vol. 1 No. 1 Tahun <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>
- Elbadawi, Hasan Abdul Rauf M, Abdurrahman Ghirah, 2008, Orientalis Dan Misionaris: Menelkung Pola Pikirumat Islam, PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Fauzi, Siti Aminatul Jannah, 2021, Peradaban Islam dan Kemundurannya. *Al-Ibrah*, Vol.6 No.2<https://doi.org/10.61815/alibrah.v6i2.132>
- Fuad, Fokky, dkk, 2021, “Moral Peradaban Islam dan Kemundurannya. *Al-Ibrah*, Vol.6 No.2<https://doi.org/10.61815/alibrah.v6i2.132>
- _____. Hukum dan Nilai-Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran buya Hamka”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016. <https://doi.org/10.21009/jimd.v16i1.1183>
- Gramedia, Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, Dan Perkembangannya Dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>. Diakses Pada Ahad, 24 Desember 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamka. 2020. *Studi Islam*. Jakarta: Gema Insani
- _____. 2018 *Islam: Revolusi Dan Ideologi*. Jakarta: Gema Insani
- _____. 2015 *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Hermawan, Deni, Syarifuddin, Dkk, 2023, “Pengaruh Komentar Netizen Terhadap Citra Diri Dan Reputasi Sosial Kedia Pada Akun Instagram Nathalie”. *Ikhraith-Humaniora*.Vol. 7, No. 3.
- Honkrasaen, Hukuman LGBTQ di Aceh, Indonesia sesuai syariat Islam, https://www.instagram.com/reel/C0_RSNBKgXL/?igsh=MnNlZzI2b296YXpx
- Husaini, Adian, Nuim Hidayat. 2002. *Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani
- Iskandar, 2020, Dakwah dan Fenomena Islam Liberal, *Komunida: Media Komunikasi Dakwah*, Vol. 10, No. 10 <https://doi.org/10.35905/Komunida.V7i2>
- Juleha, Juleha, Jusfira Yuniar, Nur Riswandi Marsuki, 2024, Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital, *Concept:JournalofSocialHumanitiesandEducation*Vol.3, No.1
- Justbait. ”Tiktoker Dipenjara Selama 2 Tahun Karena Makan Daging Babi”,<https://www.instagram.com/reel/Cxcj4nBlscf/?igsh=aGNyNnlsZTBjNGU0>
- Kartini, Imam Azhari Harahap,dkk, 2020, Teori dalam Penelitian Media, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3, No. 2
- Katadata, Revolusi Prancis, Sejarah Latar Belakang Dan Rentetan, Dikutip Dari <https://Katadata.Co.Id/Agung/Lifestyle/64b9376f9f766/Revolusi-Prancis-Sejarah-Latar-Belakang-Dan-Rentetan-Peristiwa>
- KBBI <https://Kbbi.Web.Id/Kontradiksi> Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2023.
- Kelas Pintar, Paham Liberalisme Beserta Ciri Atau Karakteristiknya, Dikutip Dari <https://Www.Kelaspintar.Id/Blog/Tips-Pintar/Paham-Liberalisme-Beserta-Ciri-Atau-Karakteristiknya-8712>
- Khadhar, Lathifah Ibrahim, 2005, “*Ketika Barat Memfitnah Islam*”, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani
- Kholil, Syukur, 2006, *Metodologi Penelitian komunikasi*, Bandung: Ciptapustaka Media. <http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5105>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kompas, Latar Belakang Lahirnya Liberalisme, Dikutip Dari <https://Amp.Kompas.Com/Nasional/Read/2022/02/25/00150091/Latar-Belakang-Lahirnya-Liberalisme>
- Konde.co, Menikah beda agama di Indonesia selalu dijadikan polemik <https://www.instagram.com/p/CobLLZmyWHF/?igsh=bjBpbnRINmdoOXhk>
- Kriyantono, Rachmat, 2006, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Prenada Media Grup: Jakarta.
- Kumparan, “Media Barat Membentuk Propaganda Dalam Perang Rusia Dan Ukraina”. Dikutip Dari <https://Kumparan.Com/Wirapsari/Pola-Media-Barat-Membentuk-Propaganda-Dalam-Perang-Rusia-Dan-Ukraina-1zyxd6rx3u5>.
- Law.Uii.Ac.Id. Perihal Islam Dan Hukum. Dikutip dari <https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2021/08/23/Perihal-Islam-Dan-Hukum/>.
- Luthfi, Ahmad, Muhibbudin, 2021, *Liberalisme Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap Islam Liberal*, Vol. 4,, No. 2 <http://doi.org/10.34005/Tahdzib.V4i2.1586>
- Medcom.Id, “Pengamat: Pakaian Gelap Berjubah Perlu Diwaspadai, Tapi Bukan Mode Teroris”. Dikutip Dari <https://Www.Medcom.Id/Nasional/Hukum/JKRA16xk-Pengamat-Pakaian-Gelap-Berjubah-Perlu-Diwaspadai-Tapi-Bukan-Mode-Teroris>.
- Merdeka. Pengertian Media Sosial Beserta Aplikasinya, Ketahui Cara Menggunakannya Dengan Bijak. Dikutip Dari <https://Www.Merdeka.Com/Trending/Pengertian-Media-Sosial-Beserta-Aplikasinya-Ketahui-Cara-Menggunakannya-Dengan-Bijak-Kln.Html>.
- Musyafah, Aisyah Ayu, 2020, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No. 02. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Purwandani, Riska, Hariunnisa, Johanta Alfando, 2019, Peranan Media Sosial Instagram @Smrfoodies Dalam Interaksi Sosial, *eJournal Ilmu Komunikasi*. Vol. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rumyeni, 2017, Penerimaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 8, No. 2. <http://dx.doi.org/10.35967/jkms.v6i2.4731>
- Sabiq, Sayyid. 1989. *"Aqidah Islam"*. Bandung: Diponegoro
- Salsabila Aprilyani, Dkk, 2023, Islam Dan Liberalisme (Perspektif Perbandingan Dan Tantangan Dalam Konteks Kontemporer), *Metta: Jurnal Penelitian*. Vol, 1, No. 2 <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
- Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Shihab, Rizieq, 2011 *"Hancurkan Liberalisme Legalkan Syari'at Islam"*, Jakarta Selatan: Suara Islam
- Sirajudin, 2022, Corak Pemikiran Pengusung Liberalisme di Indonesia, *Al-Amin: Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 7, No. 2.
- Sjafril, Akmal, , 2021, *Islam Liberal* 101Bogor:AfnanPublishing
- Societasdei, Kritik Teologis Dari Perspektif John Calvin Terhadap Pemikiran Walter Lippmann Tentang Neoliberalisme, Dikutip Dari <https://Societasdei.Rcrs.Org/Index.Php/SD/Article/View/346>
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sukatin, Andri Astuti, Zahratul Afiyah, Septia Ningsih, Agus Pranata, Ridho, 2022Tawakkal Jannah, *Kepemimpinan Dalam Islam, EducationalLeadership*, Vol.2, No.1
- Sulistyawan, Aditya Yuli 2020, Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis Ruleof Law: Perspektif Gerald Turkel, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1
- Sumanto, Edi, 2017, "Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)", *El-Afkar*, Vol. 6, No. 2
- Susanto, Tony Dwi, 2020, Metode Penelitian Sains-Desain (Design-ScienceResearch) <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/09/12/metode-penelitian-sains-desain-design-science-research/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suwarno, 2019,,"Kejayaan Peradaban Islam Dalam perspektif Ilmu Pengetahuan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 20, No. 2, <http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5105>
- Thalib, Abdullah, 2016, "Respon Masyarakat Muslim Terhadap Liberalisme Di Indonesia", *Sulesna*, Vol. 10, No. 2 Tahun <https://doi.org/10.24252/v10i2.2935>
- Tim Panca Aksara, 2020. Kamus Istilah Filsafat. Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah Multidisiplin Ilmu. Vol. 2, No. 1
- Tirto.Id. "Penyebab Kemunduran Peradaban Islam: Faktor Internal Dan Eksternal". Dikutip Dari <https://Tirto.Id/Penyebab-Kemunduran-Peradaban-Islam-Faktor-Internal-Dan-Eksternal-Gbnd>.
- _____. Turki Ottoman Melemah Dan Bantuan Inggris, Lahirlah Arab Saudi. Dikutip Dari <https://Tirto.Id/Turki-Ottoman-Melemah-Dan-Bantuan-Inggris-Lahirlah-Arab-Saudi-Cjru>.
- Wage, 2016, "Aqidah dan Budaya: Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat", *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 2 Tahun <https://doi.org/10.25217/jf.v1i2.18>
- Wartoyo, 2018, Transformasi Nila-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomis Syariah, *NIZHAM*, Vol. 06, Tahun <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1313/1112>
- Widiyantoro, 2019, Bambang, Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 4 No. 1.
- Widodo, 2019, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, jakarta: Rajawali Pers
- Yakan, Fathi, 2023, "*Komitmen Muslim Sejati*", Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Yaqin, Ainul, 2012, "Menolak Liberalisme Islam". (Jawa Timur: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur
- Zainuddin, Darwin, dkk, 2014, "Aktivitas-Aktivitas Gerakan Liberalisasi Islam Di Indonesia", *Analytica Islamia*, Vol.3 No.1 <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v3i1.441>
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Liberalisme Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis ". *TSAQAFAH*. Vol.5 No.1, Jumadal Ula 1430. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1.145>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

____ “Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam”. *ULUMUNA*. Vol.13 No.1
Juni 2009.<http://dx.doi.org/10.20414/ujs.v13i1.374>
____ Dkk, Rasional Tanpa Menjadi Liberal, INSISTS: Jakarta. 2021

